

# LAPORAN KINERJA



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



**Asisten Deputi Bidang  
Pertanian, Ketahanan Pangan,  
Riset, dan Teknologi  
TAHUN 2021**

Deputi Bidang Perekonomian  
Sekretariat Kabinet

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi merupakan laporan hasil pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 selama kurun waktu dari 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Tujuan penyusunan laporan adalah untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun, serta mengidentifikasi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, berikut perwujudan tindak lanjut penanganannya sehingga keberhasilan capaian realisasi kinerja Tahun 2021 akan menjadi tolak ukur bagi peningkatan kinerja selanjutnya dimasa mendatang.

Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari pembaca atas LKj ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja Asdep, mengingat laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi guna meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Akhirnya melalui laporan kinerja Tahun 2021, diharapkan terjadi optimalisasi pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan produktif dalam rangka mempercepat terwujudnya kemajuan perekonomian Bangsa dan Negara di segala bidang. Semoga kita semua mendapat ridho dan berkahnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Jakarta, Januari 2022

Asisten Deputi Bidang Pertanian,  
Ketahanan Pangan Riset dan Teknologi



Ida Dwi Nilasari

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas capaian kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu setahun sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati sebelumnya. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan tersebut meliputi Penyusunan Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Kinerja Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi (Asdep Ekon-4) sepanjang tahun 2021 dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Asdep Tahun 2020 – 2024, yang mengacu pada Renstra Deputi Bidang Perekonomian dan Renstra Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, pada kurun waktu 2 Januari s.d 31 Desember 2021, Capaian kinerja Asdep Ekon-4 sepanjang Tahun 2021 dapat dikategorikan sebagai “**memuaskan**”. Dengan jumlah **total output yang dihasilkan sebanyak 76 rekomendasi dan outcome sebanyak 74 rekomendasi**. Total realisasi baik output maupun outcome tersebut telah mencapai target baik target output ditetapkan dalam DIPA Asdep Tahun 2021 sebanyak 66 rekomendasi, dan target outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 91%.

Adapun rincian persentase realisasi outcome untuk IKK 1 sebesar 93,33% dengan persentase capaian outcome sebesar 102,56%, persentase realisasi outcome IKK 2 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 109,89%, persentase realisasi outcome IKK 3 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 109,89%, dan persentase realisasi outcome IKK 4 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 109,89%.

Adapun terkait anggaran, pada awal tahun 2021, Asdep Ekon-4 memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Pagu ini merupakan pagu awal yang dialokasi untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran pada tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asdep Tahun 2021. Namun demikian, dalam tahun berjalan terjadi 3 (tiga) kali *refocusing* anggaran untuk penanggulangan covid-19 dan 1 (satu) kali optimalisasi kebutuhan gaji pegawai. Dengan demikian, pagu anggaran akhir untuk penyelenggaraan kegiatan Asdep tahun 2021 sebesar Rp. 886.800.000,-

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi, penyerapan anggaran untuk mendukung tercapainya kinerja Asdep Ekon-4 berdasarkan nilai penyerapan anggaran dan kinerja *Output-outcome* yang dihasilkan, Asdep Ekon-4 sepanjang tahun 2021 telah melakukan **penyerapan anggaran** dengan **optimal**, yang dilihat dari nilai penyerapan anggaran lebih dari 90% atau dengan nilai **penyerapan 99,90%** dan **telah efisien** yang ditunjukkan dari nilai indeks efisiensi yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 atau **1,15**.

Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Ekon-4 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) Terhambatnya komunikasi dengan mitra K/L dikarenakan keterbatasan waktu dalam penyiapan bahan dan rekomendasi bagi Presiden guna penyelenggaraan Rapat Terbatas/Rapat Internal, maupun Sidang Kabinet Paripurna; (ii) Keterbatasan anggaran; (iii) Keterbatasan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan beban pekerjaan di lingkungan Asdep Ekon-4; (iv) Ketersediaan *source* untuk mendukung kualitas analisis kebijakan dalam bentuk akses jurnal hasil penelitian maupun software khusus untuk mendukung pengolahan data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut asdep Ekon-4 telah mengidentifikasi beberapa langkah antisipatif antara lain melalui mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, mendorong penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet, mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	.....	i
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	.....	ii
<b>Daftar Isi</b>	.....	iv
<b>Daftar Tabel</b>	.....	v
<b>Daftar Gambar</b>	.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Profil Organisasi	.....	1
B. Gambaran Aspek Strategis	.....	7
C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi	.....	9
D. Monitoring Capaian Kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>		
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja	.....	13
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK)	.....	15
C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
A. Capaian Kinerja	.....	20
1. Capaian <i>Output</i>	.....	20
2. Capaian Kinerja	.....	22
3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021	.....	24
4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Tahun Kedua Renstra 2020-2024	.....	27
5. Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	.....	28
6. Evaluasi Dan Analisis Realisasi Kinerja Periode II 2020 s.d 2021	.....	70
B. Akuntabilitas Keuangan	.....	72
C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia	.....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	.....	77
B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja	.....	77
<b>LAMPIRAN</b>		
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja		
Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja		
Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran		
Lampiran 4: Checklist		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Periode I (Januari s.d Oktober 2021)	6
Tabel 1.2	Data Pegawai Periode II (Oktober- Desember 2021)	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	15
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Tahun 2021	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Asdep Ekon-4	18
Tabel 3.1	Kategori Pencapaian Kinerja	20
Tabel 3.2	Capaian Output Tahun 2021 Asdep Ekon-4	21
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2021 Asdep Ekon-4	22
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi berdasarkan IKK Periode II Tahun 2020 s.d 2021 Asdep Ekon-4	71
Tabel 3.5	Kinerja Anggaran Asdep Ekon-4 Tahun 2021	73
Tabel 3.6	Indeks Efisiensi Penggunaan Anggaran Asdep Ekon-4 Tahun 2021	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Periode I (Januari s.d September 2021)	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Periode II (Oktober s.d Desember 2021)	5
Gambar 1.3	Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Tahun 2021	11
Gambar 3.1	Persandingan Persentase Target, Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	24
Gambar 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun Kedua Renstra 2020-2024 Asdep Ekon-4	27
Gambar 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Periode II Tahun 2020 Asdep Ekon-4	71
Gambar 3.4	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Ekon-4 Periode 2021 di Bandingkan Periode 2020	74
Gambar 3.5	Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan (s.d Periode I Tahun 2021)	75
Gambar 3.6	Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan (s.d Periode II Tahun 2021)	75
Gambar 3.7	Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Eselonisasi (s.d Periode I Tahun 2021)	76
Gambar 3.8	Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Eselonisasi (s.d Periode II Tahun 2021)	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Profil Organisasi**

Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan Riset dan Teknologi yang selanjutnya dalam laporan ini disebut sebagai Asdep Ekon-4, berdasarkan Perseskab Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas membantu melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi.

#### **1. Fungsi Asdep-4**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, menetapkan bahwa Asdep Ekon-4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset dan teknologi;
- b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
- d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;

- f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

## **2. Struktur Organisasi**

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Asdep Ekon-4 didukung oleh 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu: Kepala Bidang Pertanian, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kepala Bidang Riset dan Teknologi, Kepala Badan Fasilitasi dan Operasional, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### **a. Kepala Bidang Pertanian**

Kepala Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Peternakan dan Perkebunan; dan
- 2) Kepala Subbidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

### **b. Kepala Bidang Ketahanan Pangan**

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian

rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Penganekaragaman Pangan; dan
- 2) Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan.

**c. Kepala Bidang Riset dan Teknologi**

Kepala Bidang Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang riset, teknologi, dan inovasi.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Riset dan Teknologi; dan
- 2) Kepala Subbidang Inovasi.

**d. Kepala Bidang Fasilitasi Operasional**

Kepala Bidang Fasilitasi Operasional melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:


- 1) Kepala Subbidang Program dan Anggaran; dan

2) Kepala Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Pada bulan Oktober 2021, terjadi perubahan/rotasi pejabat/pegawai di Deputi Bidang Perekonomian yang menyebabkan adanya perubahan susunan pejabat/pegawai di Asdep Ekon-4. Dengan demikian terdapat 2 periode susunan struktur organisasi yakni Periode I bulan Januari s.d September 2021 dan Periode II bulan Oktober s.d Desember 2021


Adapun susunan struktur organisasi Asdep Ekon-4 Tahun 2021 periode Januari s.d Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Periode I (Januari s.d September 2021)**



Adapun susunan struktur organisasi Asdep Ekon-4 Tahun 2021 Periode II Oktober s.d Desember 2021, adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi Periode II (Oktober s.d Desember 2021)**



### 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2021 terjadi perubahan SDM di lingkungan Asdep Ekon -4, diawali dengan adanya penambahan SDM dengan masuknya 4 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan juga peristiwa meninggalnya salah seorang pejabat di lingkungan Asdep Ekon-4. Selain itu, di triwulan III 2021, terjadi rotasi pegawai sehingga membuat dinamika pergerakan SDM di lingkungan Asdep Ekon-4 yang cukup signifikan.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Asdep Ekon-4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Periode I berjumlah 22 (dua puluh dua) orang pegawai tetap dan dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai tidak tetap, dengan total 24 (dua puluh empat) orang, dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Periode I (Januari s.d September 2021)**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV-d	1	Asdep	1	S-2	9	L	13
IV-c	-	Kabid	4	S-1	15	P	11
IV-b	2	Kasubbid	7				
IV-a	3	Analisis	9				
III-d	4	Pengolah Data	1				
III-c	3	Staf TU	2				
III-b	-						
III-a	9						
PTT	2						
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>

Setelah terjadinya rotasi pegawai di bulan Oktober, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Asdep Ekon-4 menjadi berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang pegawai tetap, dan 2 (dua) orang pegawai tidak tetap (PTT), dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Periode II (Oktober- Desember 2021)**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV-d	1	Asdep	1	S-2	8	L	12
IV-c	-	Kabid	4	S-1	15	P	11
IV-b	1	Kasubbid	6				
IV-a	3	Analisis	9				
III-d	3	Pengolah Data	1				
III-c	4	Staf TU	2				
III-b	-						
III-a	9						
PTT	2						
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>

Memperhatikan komposisi pegawai setelah rotasi pegawai di bulan Oktober sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat peta jabatan yang belum terisi, yaitu Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Keanekaragaman Pangan, Kepala Subbidang Riset dan Inovasi, Analis Subbidang Peternakan dan Perkebunan, dan Analis pada Subbidang Inovasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengisian jabatan pada Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Keanekaragaman Pangan, Kepala Subbidang Riset dan Inovasi serta penambahan analis diperlukan guna mengoptimalkan kinerja dari Asdep Ekon-4.

## **B. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*)**

Setiap organisasi dituntut untuk terus berkembang dan dinamis dalam meningkatkan eksistensi memenuhi perkembangan lingkungan yang terus berubah baik secara internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang serta memperhatikan tantangan yang semakin beragam.

Agar mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis baik di lingkungan organisasi intern, mencakup kekuatan dan kelemahannya maupun di lingkungan organisasi eksternal berupa peluang dan tantangan.

Untuk kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi agar organisasi dapat terus tumbuh dan berkembang semakin kompetitif.

Analisis lingkungan dilakukan dengan menggunakan Analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*, berikut dijelaskan, sebagai berikut:

### **1. *Strengths* (Kekuatan)**

Kekuatan yang dimiliki oleh Asdep Ekon-4 dapat berkembang menjadi organisasi yang jauh profesional dan handal, dikarenakan:

- a. Mempunyai Visi dan Misi Organisasi;
- b. Tugas dan Fungsi yang jelas;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. Sumber Daya Manusia yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural, teknis dan fungsional;
- e. Adanya payung hukum yang memberikan kesempatan ikutserta mengikuti rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pemerintahan yang berkualitas untuk Presiden;

- f. Adanya mekanisme pengendalian lingkungan internal untuk meminimalisir terjadinya risiko yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. Penawaran dari pihak atau Lembaga terkait untuk mengikuti Diklat bagi pengembangan para pegawai.

## **2. Weaknesses (Kelemahan)**

Kelemahan perlu diwaspadai oleh Asdep Ekon-4 sehingga perlu segera dilakukan pembenahan, dikarenakan:

- a. Masih kurang optimalnya kualitas (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
- b. Standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang menunjang tugas dan fungsi belum cukup memadai;
- c. Kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sesuai;
- d. Dukungan sistem informasi manajemen kegiatan organisasi belum terintegrasi.

## **3. Opportunities (Peluang)**

Peluang yang memungkinkan organisasi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik atas perubahan dinamika lingkungan eksternal yang terjadi, dikarenakan:

- a. Adanya Undang-Undang Pelayanan Publik sehingga memperkuat landasan Lembaga Pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat;
- b. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, akan memperkuat peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet;
- c. Komitmen Nasional melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan KKN;
- d. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan publik;
- e. Adanya dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terutama dari instansi pemerintah, dunia usaha, LSM serta masyarakat;
- f. Tuntutan dari K/L atas kinerja yang semakin baik terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, khususnya Deputy Bidang Perekonomian.

#### **4. Threats (Tantangan)**

Tantangan yang dimiliki oleh Asdep Ekon-4 terhadap perkembangan lingkungan eksternal yang mempengaruhi untuk segera diperbaiki, dikarenakan:

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
- b. Adanya kebijakan penghematan anggaran dalam kegiatannya;
- c. Penyebarluasan informasi pemberitaan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah belum secara berimbang dan objektif;
- d. Terhambatnya akses terhadap sumber data yang diperlukan untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.

Strategi yang dilakukan oleh Asdep Ekon-4 berdasarkan hasil analisa gambaran aspek strategis diatas untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan Kuantitas (jumlah) sumber daya manusia yang tersedia;
2. Dukungan penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputian Perekonomian, serta pada Asdep Ekon-4 secara konsisten dan menyeluruh;
3. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
5. Melakukan pengawasan internal secara optimal di Asdep Ekon-4;
6. Melakukan koordinasi secara intens dengan K/L terkait selaku sumber data penyusunan rekomendasi.

#### **C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Asdep Ekon-4 antara lain:

##### **1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)**

Agar suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal perlu adanya dukungan SDM yang tepat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dilihat dari peta jabatan yang ada pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, terlihat bahwa jumlah SDM eksisting pada Asdep saat ini masih jauh dari ideal, karena masih belum terisinya jabatan Kepala Sub Bidang Peternakan dan Perkebunan, dan tidak adanya staf analis yang mendukung pelaksanaan tugas pada 3 (tiga) subbidang yang ada. Untuk itu agar tercipta keseimbangan antara beban kerja dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan tugas yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada Asdep Bidang Ketahanan

Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, maka perlu dukungan penambahan SDM dengan jumlah dan kualitas yang tepat.

## **2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang**

Spesifikasi peralatan komputer yang selama ini digunakan, perlu ditingkatkan kemampuannya (*upgrade*) serta pemeliharaan secara berkala agar dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi di era globalisasi. Disamping itu, pentingnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk akses internet *broadband*, terutama jaringan tanpa kabel (wi-fi) yang handal dan stabil serta dapat menjangkau ke seluruh ruangan staf pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan. Hal lain, terbatasnya penyediaan sumber referensi untuk mendukung hasil analisis dan kajian, berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran. Selain itu, dengan perubahan dinamika terjadinya pandemi Covid menuntut untuk tersediaan ruang rapat yang dilengkapi dengan fasilitas *zoom meeting* dalam jumlah yang cukup untuk dapat mengakomodir keperluan pegawai dalam melaksanakan rapat koordinasi.

## **3. Optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas**

Pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas baik dari sisi administrasi maupun dalam pengumpulan data dan informasi sangat diperlukan karena melalui teknologi informasi maka tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan menghemat waktu dan biaya. Pada tahun 2019 Pusdatin Sekretariat Kabinet telah membangun beberapa sistem informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih banyak kendala terkait pengoperasian sistem informasi dimaksud, dan pemanfaatan sistem yang kurang optimal. Untuk itu perlu evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui *capacity building* baik dalam maupun luar negeri dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
2. mendorong Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
3. mendorong Biro Umum untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan (program-program berbayar pendukung pelaksanaan tugas, jaringan

internet yang stabil dan fasilitasi *zoom meeting*), dan *lay out* ruang kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dengan optimal;

- Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem informasi yang telah terbangun agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta secara rutin menjangring masukan dari *user* guna membangun sistem informasi baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tuisi.

#### D. Monitoring Atas Capaian Kinerja Asdep Ekon-4

Untuk memantau capaian kinerja Asdep Ekon-4, secara rutin telah dilakukan pemantauan capaian kinerja periode triwulanan, melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu yang telah dibangun oleh Pusdatin Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, tampak bahwa capaian kinerja Asdep triwulan I hingga triwulan IV memiliki capaian yang sangat baik. Output yang telah termanfaatkan oleh Deputi Bidang Perekonomian rata-rata tiap triwulannya telah mencapai lebih dari 100% melampaui target yang dicanangkan sebesar 91%. sebagaimana gambar di bawah:

**Gambar 1.3**  
**Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	109.89%	109.89%	109.89%	102.56%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	109.89%	109.89%	109.89%	109.89%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	109.89%	109.89%	109.89%	109.89%
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	109.89%	94.19%	109.89%	109.89%



Untuk Indikator Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian, pada triwulan 1, 2 dan 3 mencapai 0% dan hanya pada triwulan 4 mencapai 142,86%, hal ini mengingat hanya pada triwulan 4 saja terdapat target dan nilai tersebut telah melampau target yang sebesar 70%.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai unit kerja di bawah Deputi Bidang Perekonomian, perencanaan kinerja Asdep Ekon-4 dilakukan khususnya untuk dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Deputi Bidang Perekonomian, dan secara lebih luas juga mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet. Perencanaan kinerja Asdep Ekon-4 memuat beberapa informasi tentang: visi dan misi, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

##### **1. Visi dan Misi**

Visi Asdep Ekon 4 Tahun 2020-2024 adalah sesuai dengan Visi Sekretariat Kabinet yaitu: **“Sekretariat Kabinet Yang Berwibawa Dan Andal Dalam Membantu Presiden Dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Untuk mewujudkan visi di atas, Asdep Ekon 4 menetapkan misi sebagai berikut: **“Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan”**

##### **2. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis untuk tingkat Eselon II diterjemahkan dalam 3 (tiga) sasaran kegiatan yang hendak dicapai yaitu:

- 1) Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang perekonomian;
- 2) Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertanian; dan
- 3) Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

### 3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan di Asdep Ekon-4 adalah sebagai berikut:

- 1) **Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian**, dengan indikator:
  - a) Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
  - b) Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
- 2) **Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian**, dengan indikator:
  - a) Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
  - b) Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
- 3) **Penyusunan laporan hasil pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian**, dengan indikator:
  - a) Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu;
  - b) Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian;
  - c) Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu;
  - d) Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian.

## B. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan yang telah disepakati bersama dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dan penganggarannya. Dokumen PK yang ditandatangani Asdep Ekon-4 pada awal tahun 2021 merupakan bentuk komitmen Asdep untuk mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan oleh Deputi Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2021.

Sebagai elemen penting untuk mengukur besaran capaian atas tingkat kualitas penyelesaian setiap kegiatan yang dilakukan, maka dalam dokumen PK ditetapkan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai sepanjang tahun 2021. sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**  
**Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
<b>Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian</b>	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
<b>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian</b>	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet</b>	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	91%
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Perekonomian	70%
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	91%
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Perekonomian	B

Asdep Ekon-4 menetapkan target capaian sasaran kegiatan di tahun 2021 sebesar 91%. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan di dalam Renstra tahun 2020-2024 antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Asdep Ekon 4.

Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “outcome rasa output” menjadi “outcome rasa *impact*”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

**Tabel 2.2**  
**Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan**  
**Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Tahun 2021**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
<b>Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian</b>		
1	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	Rp. 711.106.000
<b>Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Perekonomian</b>		
1	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	Rp. 188.894.000
<b>Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah</b>		
1	Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp. 66.144.000
2	Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp. 381.890.000
3	Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp. 51.966.000
TOTAL ANGGARAN		Rp 1.400.000.000

Alokasi pagu anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen PK di atas merupakan pagu awal yang diterima Asdep untuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2021. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pagu tersebut mengalami satu kali pemotongan. Untuk itu, **pagu akhir yang dapat diterima Asdep Ekon-4 untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 886.800.000,-** dengan rincian untuk:

1. mendukung penyusunan Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi sebesar Rp. 466.082.000,-;
2. mendukung penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi sebesar Rp. 188.894.000,-;
3. mendukung Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Perekonomian sebesar Rp. 29.149.000;
4. mendukung Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian sebesar Rp. 193.945.000,-; dan
5. mendukung penyelenggaraan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian sebesar Rp. 8.730.000.

### C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Spesifik (*spesifik*);
2. Dapat Terukur (*measurable*);
3. Dapat Di Capai (*attainable*);
4. Berjangka waktu Tertentu (*time bound*), dan
5. Dapat di Pantau dan Dikumpulkan (*trackable*).

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertera dalam dokumen PK Asdep Ekon-4 Tahun 2021 tersebut di atas, tampak bahwa kesemua indikator tersebut sudah menggambarkan *outcome* (disetujui), sehingga keseluruhan indikator dalam PK tersebut merupakan IKU Asdep Ekon-4, yaitu:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**  
**Asdep Ekon-4**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</li><li>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</li></ol>
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi</li><li>2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</li></ol>
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu</li></ol>

2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Perekonomian
3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu
4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Perekonomian

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum pengukuran capaian kinerja Asdep Ekon-4 tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Apabila berdasarkan hasil pengukuran pada semua indikator kinerja dengan menggunakan skala ordinal berhasil mencapai tingkat yang diharapkan, maka dapat menggambarkan keberhasilan tingkat kualitas pencapaian kinerja yang ada pada unit organisasi tersebut. Terhadap penetapan skala ordinal bagi pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Katagori Pencapaian Kinerja**

No	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Memuaskan
2	85 % -100 %	Sangat Baik
3	70 % - < 85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Sedang
5	< 55 %	Kurang Baik

#### A. Capaian Kinerja

##### 1. Capaian *Output*

Pada kurun waktu 2 Januari s.d 31 Desember 2021, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan **output sebanyak 76 rekomendasi, dengan outcome sebesar 74 rekomendasi.**

Terdapat 2 (dua) output yang belum menjadi outcome yakni Usulan Perubahan PP 24/2015 dan Perpres 61/2015 sebagai tindak lanjut UUCK, serta Percepatan Pembentukan Badan Pangan Nasional Pasca terbitnya Perpres 68/2021; yang keduanya masuk dalam Tusi 1.

Namun demikian, meski 2 output belum menjadi outcome, output ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam DIPA Asdep Tahun 2021. Rincian capaian output pada tiap-tiap jenis output sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Output Tahun 2021**  
**Asdep Ekon-4**

Rincian Output		Target pada DIPA Tahun 2021	Output Per 31 Desember 2021	Persentase Realisasi output
(1)		(2)	(3)	(4)=((3/2)*100%)
<b>Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi</b>				
IKK 1	Rekomendasi atas rencana dan program Pemerintah di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	30 rekomendasi	30 rekomendasi	100%
IKK 2	Rekomendasi atas Rencana Kebijakan K/L dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan Persetujuan Presiden di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	12 rekomendasi	20 rekomendasi	166%
<b>Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi</b>				
IKK 3	Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	12 rekomendasi	13 rekomendasi	108,33%
IKK 4	Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	12 rekomendasi	13 rekomendasi	108,33%

Terdapat anomali output pada IKK 2 dimana target yang ditetapkan hanya sebanyak 12 rekomendasi, namun output yang dihasilkan sebanyak 20 rekomendasi, sehingga persentase realisasi output mencapai 166%. Hal tersebut disebabkan karena terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan lembaga baru, sehingga guna operasionalisasinya banyak mengeluarkan peraturan baru.

## 2. Capaian Kinerja

Capaian dan realisasi kinerja terhadap target didasarkan pada PK yang ditetapkan sesuai dengan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Adapun capaian kinerja Asdep ekon-4 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021**  
**Asdep Ekon-4**

No	Indikator Sasaran	Target	Relisasi Kinerja		% Realisasi Outcome	% Capaian Outcome
			Output	Outcome	(c/b)	(d/a)
			(a)	(b)	(c)	(d)
1	Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	30	28	93,33%	102,56%
2	Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	20	20	100%	109,89%
3	Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	13	13	100%	109,89%

4	Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	13	13	100%	109,89%
5	Dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	91%	52	52	100%	109,89%
6	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	70%	4	4	100%	142,85%
7	Dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	91%	68	62	91,17%	100,18%
8	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	B	11		C	


Capaian kinerja outcome Asdep Ekon-4 Tahun 2021, hampir seluruhnya melampaui target yang ditetapkan, kecuali untuk Indeks review program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian, yang terealisasi C, dibawah yang ditargetkan B. Hal ini dikarenakan terjadinya revisi sebanyak 11 kali (sehingga masuk pada kategori C) dengan rata-rata tiap keasdepan melakukan revisi sebanyak 3 kali. Hal ini mengingat adanya dinamika perubahan kebijakan sepanjang tahun 2021 sehingga perlu dilakukan penyesuaian prioritas kegiatan, dan dilakukannya penyesuaian kegiatan untuk mendukung penyediaan swab antigen pada masing-masing unit kerja.

Sementara itu, untuk indikator sasaran Dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu, **outcome hanya mencapai 62 dari 68 output** yang dikeluarkan, hal ini dikarenakan adanya 6 dokumen yang disampaikan tidak tepat waktu, yaitu: (i) RAB Pagu Alokasi Asdep 1; (ii) RPD Asdep 1; (iii) RAB Pagu Alokasi Asdep 2; (iv) RPD Asdep 2; (v) RAB Pagu Alokasi Asdep 3; dan (vi) RPD Asdep 3.

### 3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Data dan penghitungan capaian kinerja berdasarkan pengumpulan data kinerja Asdep sepanjang tahun 2021 untuk masing-masing *output* adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.1**  
**Persandingan Persentase Target, Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**



**a. Capaian Kinerja Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 1)**

Sepanjang tahun 2021, Asdep Ekon-4 menghasilkan output IKK 1 sebanyak 30 rekomendasi dengan 28 diantaranya menjadi outcome. Adapun 2 output belum menjadi outcome yaitu Usulan Perubahan PP 24/2015 dan Perpres 61/2015 sebagai tindak lanjut UUCK, serta Percepatan Pembentukan Badan Pangan Nasional Pasca terbitnya Perpres 68/2021. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dinamika kebijakan sehingga pimpinan memberikan arahan untuk tidak perlu dilaporkan kepada Presiden.

Dengan demikian persentase realisasi outcome menjadi sebesar 93,33% dan persentase capaian outcome sebesar 102,56%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 91%, dan tingkat pencapaian kerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

- b. Capaian Kinerja Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 2)**

Sepanjang tahun 2021, untuk pelaksanaan IKK 2, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 20 rekomendasi, yang keseluruhannya telah menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 109,89%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 91% dengan dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

- c. Capaian kinerja atas Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 3)**

Sepanjang tahun 2021, untuk pelaksanaan IKK 3, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 13 rekomendasi, yang keseluruhannya menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 109,89%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 91% dengan dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

- d. Capaian kinerja atas Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

Sepanjang tahun 2021, untuk pelaksanaan IKK 4, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 13 rekomendasi, yang keseluruhannya menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 109,89%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 91% dengan dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

- e. Capaian kinerja atas Dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu**

Sepanjang tahun 2021, untuk pelaksanaan indikator Dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 52 dokumen, yang keseluruhannya menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 109,89%. Hal ini telah

melampaui target yang ditetapkan sebesar 91% dengan dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

**f. Capaian kinerja atas Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian.**

Sepanjang tahun 2021, untuk pelaksanaan indikator Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 4 rekomendasi, yang keseluruhannya menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 144,85%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 70% dengan dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

**g. Capaian kinerja atas Dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu**

Sepanjang tahun 2021, untuk pelaksanaan indikator Dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 68 dokumen dengan 62 outcome. Terdapat 6 dokumen yang disampaikan tidak tepat waktu, yaitu: (i) RAB Pagu Alokasi Asdep 1; (ii) RPD Asdep 1; (iii) RAB Pagu Alokasi Asdep 2; (iv) RPD Asdep 2; (v) RAB Pagu Alokasi Asdep 3; dan (vi) RPD Asdep 3. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 91,17% dan persentasi capaian outcome sebesar 100,18%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 91% dengan dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.


**h. Capaian kinerja atas Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian**

Sepanjang tahun 2021, untuk pelaksanaan indikator Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan nilai “C” dibawah target yang ditetapkan yakni “B”. Hal ini dikarenakan terjadinya revisi sebanyak 11 kali (sehingga masuk pada kategori C) akibat adanya *refocusing* anggaran di Asdep Ekon-4, sehingga perlu melakukan penyesuaian anggaran.

#### 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Tahun Kedua Renstra 2020-2024

Pada tahun 2021, capaian kinerja IKK 1, IKK 2, IKK 3, dan IKK 4 telah melampaui target capaian kinerja yang ditetapkan pada tahun kedua Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021**  
**dengan Target Tahun Kedua Renstra 2020-2024**  
**Asdep Ekon-4**



Pada tahun kedua renstra 2020-2024, ditetapkan target sebesar 91%. Namun untuk tahun 2021 keseluruhan IKK melampaui target yang ditetapkan tersebut yakni IKK 1 mencapai 102,56%, IKK 2 mencapai 109,89%, IKK 3 mencapai 109,89%, dan IKK 4 mencapai 109,89%.

Untuk pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Renstra 2020-2024 akan dilakukan beberapa strategi yaitu:

- Terus menjalin koordinasi intens dengan K/L terkait untuk melengkapi dan meng-*update* data yang dibutuhkan dalam penyusunan rekomendasi;
- Melakukan diskusi terbuka dengan staf untuk menyamakan pendapat dan pandangan terhadap suatu permasalahan sehingga didapat rekomendasi yang akurat dan berkualitas;
- Terhadap keterbatasan anggaran yang ada, akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia;

- d. Mendorong Pusdatin/Biro Umum untuk menyediakan akses terhadap jurnal penelitian maupun software untuk pengolahan data pendukung analisis kebijakan;
- e. Terus berkoordinasi dengan Biro SDM dan ortala untuk mengajukan usulan kebutuhan pengembangan kapasitas pegawai baik melalui diklat maupun program *sit in*.

## 5. Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berikut ini gambaran capaian kinerja Asdep Ekon-4 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2021:

### a. IKK 1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

#### 1) Rapat terbatas tentang Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian

Pada tanggal 26 Juli 2021, telah diselenggarakan Rapat Terbatas terkait topik Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian yang dipimpin oleh Presiden. Pada rapat terbatas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertanian Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi telah menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan pinjaman KUR Pertanian sebagai bahan yang digunakan oleh Presiden, yang telah disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Nomor: M.623 tanggal 26 Juli 2021.



Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor: M.623  
tanggal 26 Juli 2021

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden memberikan beberapa arahan diantaranya:

1. Terkait pengembangan komoditas, agar mengembangkan komoditas yang pasarnya masih besar seperti porang dan jagung dengan pemberian kredit termasuk untuk modernisasi *Rice Milling Unit* (RMU) guna peningkatan rendemen hingga 5-8%.
2. Menko Bidang Perekonomian agar:
  - a. bersama K/L terkait mengkaji setiap komoditas untuk mengidentifikasi permasalahan tiap komoditas terkait permodalan, produksi, pasar, dan lain sebagainya;
  - b. membahas secara khusus di tingkat Menko terkait usulan Menteri Pertanian agar terdapat “Bulog kedua” untuk kemudian dicarikan solusi dan segera diputuskan oleh pemerintah;
  - c. bersama K/L terkait mengkaji tiap jenis komoditas dan tiap klaster yang akan dibiayai untuk mengintegrasikan ekosistem pembiayaan sektor pertanian dari hulu sampai ke hilir.
3. Terkait stabilitas harga gabah dan beras, untuk memperhatikan kesiapan Bulog dalam menyerap produksi di petani agar jangan sampai harga beras turun terlalu banyak.
4. Terkait penyaluran KUR, Menteri BUMN, Dirut PT BRI (Persero) Tbk, Dirut PT BNI (Persero) Tbk, dan pimpinan K/L terkait agar mempelajari penyebab plafon KUR sebesar Rp 70 triliun tidak cepat terserap dan mencari solusi terhadap hal tersebut.
5. Menteri Keuangan perlu mendesain kembali KUR agar dapat digunakan untuk pembiayaan RMU yang mencapai plafon Rp 5 miliar per satu unit dengan pembentukan klaster petani yang memungkinkan pembiayaan yang lebih besar. Kepemilikan RMU penting bagi petani dalam meningkatkan keuntungan pascapanen
6. Menteri Koperasi dan UKM dan pimpinan K/L terkait untuk memanfaatkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUKM) dalam rangka memperkuat pembiayaan bagi koperasi sehingga koperasi dapat menjadi *offtaker* untuk menyerap produk petani.

Terhadap arahan Presiden tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertanian Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi juga berperan dalam memasukkan arahan Presiden pada rapat terbatas ke dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).

Lebih lanjut, Menteri Pertanian kembali menyampaikan permohonan rakortas terkait KUR Pertanian untuk membahas lebih lanjut mengenai pembiayaan KUR khusus dengan bunga di bawah 3% melalui surat 119/TU.020/M/07/2021 tanggal 27 Juli 2021. Terhadap surat permohonan

tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi kepada Menko Bidang Perekonomian untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan serapan gabah untuk menjaga stabilitas harga, peningkatan nilai ekspor produk pertanian (untuk perluasan komoditas porang dan sarang burung walet), pengembangan 1 (satu) juta alsintan, serta percepatan peningkatan produksi daging sapi melalui pengembangan desa korporasi sapi, sebagaimana arahan Presiden dalam rapat terbatas terkait KUR Pertanian. Penyampaian hal dimaksud disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.267/Ekon/08/2021 tanggal 05 Agustus 2021 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Pinjaman Kredit Usaha Rakyat.



Surat Sekretaris Kabinet Nomor:  
B.267/Ekon/08/2021 tanggal 05 Agustus 2021

## 2) TL Rapat Internal Mekanisme Pengaturan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Pada tanggal 7 Juli 2021, Presiden telah menyelenggarakan Rapat Internal tentang Mekanisme Pengaturan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Deputi Perekonomian menindaklanjuti penyelenggaraan Rapat Internal tersebut dengan menyiapkan bahan berupa briefing sheet dan infografis yang telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (melalui memorandum Deputi Perekonomian nomor M.0318/Ekon/07/2021 tanggal 7 Juli 2021) dan kepada Presiden (melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor M.0566 tanggal 7 Juli 2021). Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet

diantaranya adalah mencari cara agar mekanisme *disposal stok* dapat diimplementasikan, memanfaatkan stok CBP yang masih banyak untuk bantuan sosial beras, serta percepatan pembentukan badan pangan nasional.

Dalam Rapat Internal tersebut, Presiden memberikan arahan dan persetujuan atas usulan Menteri Keuangan terkait jumlah stok beras Perum BULOG yang akan disalurkan melalui bansos sebesar 200 ribu ton dan diberikan kepada nama-nama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM akan mendapatkan tambahan 10 kg beras. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan pastikan untuk:

1. Memberikan tambahan anggaran kepada Menteri Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar dapat membeli beras ke Perum BULOG; dan
2. Bersama Menteri Sosial, Dirut Perum BULOG, dan para pimpinan K/L terkait, untuk segera mengatur terkait mekanisme penyaluran stok beras tersebut sehingga dapat terealisasi. Apabila memungkinkan, lakukan penyaluran beras tersebut dalam kurun waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini.
3. Total kebutuhan anggaran Rp.2,3 triliun dihitung berdasarkan kebutuhan Perum BULOG untuk menyerap 500 ribu ton gabah petani dengan harga Rp.4.250 per kg. Menteri Keuangan menghitung kembali kebutuhan anggaran penyaluran stok beras Perum BULOG sebanyak 200 ribu ton melalui bansos oleh Menteri Sosial.

Menindaklanjuti Arahan Presiden di atas, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rakor Tingkat Es. I dengan mengundang K/L terkait (utamanya Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Perum BULOG) pada tanggal 8 Juli dan 9 Juli 2021 untuk mendetailkan program penyaluran/bantuan beras CBP tersebut agar segera dapat dilaksanakan di masa PPKM.




Rakor Tingkat Es. I, 8 Juli 2021 Sekretariat Kabinet



Rakor Tingkat Es. I, 9 Juli 2021 Sekretariat Kabinet

Rakor Es. I tersebut menyepakati beberapa hal diantaranya adalah persetujuan perubahan KPA dari Menteri Sosial menjadi Menteri Keuangan, selanjutnya K/L terkait untuk segera merealisasikan program ini dengan tetap menjaga *governance* yang baik, memenuhi aspek formil dan materil, serta persetujuan Presiden terhadap RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019 dan RPermensos tentang Perubahan atas Permensos Nomor 22 Tahun 2019 sebagai landasan hukum pelaksanaan penyaluran beras dimaksud. Hasil kesepakatan rakor tersebut telah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada K/L terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Perum BULOG) melalui surat Sekretaris Kabinet (surat nomor B.0242/Seskab/Ekon/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Arahan Presiden Terkait Penyaluran Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP).



surat nomor B.0242/Seskab/Ekon/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Arahan Presiden Terkait Penyaluran Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet juga terlibat dalam rapat/forum guna menindaklanjuti hasil Rakor tanggal 8 dan 9 Juli 2021 serta surat Seskab tanggal 12 Juli 2021 yaitu yaitu Rapat Harmonisasi RPMK tentang Perubahan atas RPMK Nomor 88 Tahun 2019 (10 Juli 2021), Rapat Harmonisasi RPermensos tentang Perubahan atas RPermensos Nomor 22 Tahun 2019 (11 & 13 Juli 2021), serta beberapa penyelenggaraan Rakornis Tingkat Es. I oleh Kemenko Perekonomian (10, 14, 15, & 30 Juli 2021). Selanjutnya, Menteri Keuangan juga telah

menerbitkan PMK Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019 pada tanggal 28 Juli 2021.



Harmonisasi RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019, 10 Juli 2021



Harmonisasi RPermensos tentang Perubahan atas Permensos Nomor 22 Tahun 2019, 11 & 13 Juli 2021



Rakor Tingkat Es. I, 10 Juli 2021  
Kemenko Perekonomian

Rakor Tingkat Es. I, 14 Juli 2021  
Kemenko Perekonomian



Rakor Tingkat Es. I, 15 Juli 2021  
Kemenko Perekonomian

Rakor Tingkat Es. I, 30 Juli 2021  
Kemenko Perekonomian

Menindaklanjuti Arahan Presiden dan surat Seskab, Perum BULOG telah menyalurkan beras CBP tersebut kepada masyarakat pada masa PPKM dimulai pada pertengahan Juli 2021 dan mencapai 100% sebesar 200.000 ton pada tanggal 8 Juli 2021.

**Penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021**  
Per 08 Agustus 2021

NO	PROVINSI	TRANS PORTER	BST			PKH			TOTAL		% DO : PAGU
			PAGU	REAL	% DO : PAGU	PAGU	REAL	% DO : PAGU	PAGU	REAL	
1	ACEH	POS	1,859,360	1,852,860	99.65%	2,402,380	2,408,880	100.27%	4,261,740	4,261,740	100.00%
2	SUMUT	POS	5,233,480	5,230,430	99.94%	4,294,830	4,294,880	100.07%	9,528,310	9,525,310	100.00%
3	RIAU	POS	1,660,210	1,660,210	100.00%	1,496,020	1,496,020	100.00%	3,156,230	3,156,230	100.00%
4	KEPRI	POS	414,070	414,070	100.00%	392,200	392,200	100.00%	806,270	806,270	100.00%
5	SUMBAR	POS	1,758,440	1,764,530	100.35%	1,703,960	1,697,870	99.64%	3,462,400	3,462,400	100.00%
6	JAMBI	POS	594,990	588,410	98.88%	945,310	951,490	100.65%	1,539,900	1,539,900	100.00%
7	SUMSEL	DNR	1,232,990	1,218,490	98.82%	3,075,090	3,089,590	100.47%	4,308,080	4,308,080	100.00%
8	BABEL	DNR	298,160	298,160	100.00%	242,740	242,740	100.00%	540,900	540,900	100.00%
9	BENGKULU	DNR	448,510	448,510	100.00%	777,470	777,470	100.00%	1,226,380	1,226,380	100.00%
10	LAMPUNG	POS	2,264,730	2,264,730	100.00%	4,503,150	4,503,150	100.00%	6,767,880	6,767,880	100.00%
11	DKI JAYA	POS	8,374,540	8,355,590	99.77%	951,190	970,140	101.99%	9,325,730	9,325,730	100.00%
12	BANTEN	POS	7,852,520	7,843,320	99.88%	3,361,460	3,370,660	100.27%	11,213,980	11,213,980	100.00%
13	JABAR	POS	20,590,810	20,590,810	100.00%	18,139,560	18,139,560	100.00%	38,730,370	38,730,370	100.00%
14	JATENG	DNR	15,742,430	15,708,430	99.78%	16,165,250	16,199,250	100.21%	31,907,680	31,907,680	100.00%
15	JOGJA	POS	1,348,490	1,348,490	100.00%	1,969,880	1,969,880	100.00%	3,318,370	3,318,370	100.00%
16	JATIM	DNR	14,547,700	14,546,120	99.99%	17,440,940	17,442,520	100.01%	31,988,640	31,988,640	100.00%
17	KALBAR	POS	1,149,470	1,149,470	100.00%	1,639,090	1,639,090	100.00%	2,788,560	2,788,560	100.00%
18	KALTIM	POS	510,820	510,820	100.00%	604,540	604,540	100.00%	1,115,360	1,115,360	100.00%
19	KALTARA	POS	164,360	164,360	100.00%	137,100	137,100	100.00%	301,460	301,460	100.00%
20	KALSSEL	POS	1,098,430	1,098,430	100.00%	863,810	863,810	100.00%	1,962,240	1,962,240	100.00%
21	KALTENG	POS	574,130	565,680	98.53%	469,060	477,510	101.80%	1,043,190	1,043,190	100.00%
22	SULUT	DNR	972,110	978,790	100.69%	841,660	834,980	99.21%	1,813,770	1,813,770	100.00%
23	GORONTALO	DNR	622,340	622,340	100.00%	585,250	585,250	100.00%	1,207,590	1,207,590	100.00%
24	SULTENG	DNR	914,260	914,260	100.00%	1,394,350	1,394,350	100.00%	2,308,610	2,308,610	100.00%
25	SULTRA	DNR	1,018,260	1,018,260	100.00%	1,195,870	1,195,870	100.00%	2,214,130	2,214,130	100.00%
26	SULSEL	DNR	2,628,820	2,602,170	98.99%	3,241,630	3,268,280	100.82%	5,870,450	5,870,450	100.00%
27	SULBAR	DNR	513,450	513,450	100.00%	638,030	638,030	100.00%	1,151,480	1,151,480	100.00%
28	BALI	DNR	1,185,250	1,185,250	100.00%	989,410	989,410	100.00%	2,174,660	2,174,660	100.00%
29	NTB	DNR	1,888,600	1,888,600	100.00%	3,366,350	3,366,350	100.00%	5,254,950	5,254,950	100.00%
30	NTT	POS	1,520,980	1,520,980	100.00%	3,721,670	3,721,670	100.00%	5,242,650	5,242,650	100.00%
31	MALUKU	POS	243,850	243,850	100.00%	957,440	957,440	100.00%	1,201,290	1,201,290	100.00%
32	MALUKU UTARA	POS	221,910	221,910	100.00%	354,480	354,480	100.00%	576,390	576,390	100.00%
33	PAPUA	DNR	384,520	384,520	100.00%	773,750	773,750	100.00%	1,158,270	1,158,270	100.00%
34	PAPUA BARAT	DNR	167,010	167,010	100.00%	368,080	368,080	100.00%	535,090	535,090	100.00%
Jumlah			100,000,000	99,883,710	99.88%	100,000,000	100,116,290	100.12%	200,000,000	200,000,000	100.00%

Realisasi Penyaluran Bantuan CBP per 8 Agustus 2021 sebesar 100%

Selanjutnya, pasca realisasi 100% penyaluran bantuan beras dimaksud, Sekretariat Kabinet tetap terlibat aktif dalam kegiatan evaluasi terhadap program penyaluran bantuan beras tersebut, yaitu dengan mengikuti FGD Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Pendistribusian BB-PPKM Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Perum BULOG (27 Agustus 2021), serta melaksanakan kegiatan pemantauan

(monitoring dan evaluasi) bersama Perum BULOG ke Banyuwangi, Jawa Timur (16-18 September 2021) dan provinsi Lampung (22-24 September 2021).



FGD Evaluasi BB-PPKM Tahun 2021, 27 Agustus 2021, Park Regis Kemang Jakarta



Pemantauan (Monev) BB-PPKM Tahun 2021  
16-18 September 2021, Banyuwangi, Jawa Timur

Pemantauan (Monev) BB-PPKM  
Tahun 2021  
22-24 September 2021, Provinsi  
Lampung

Hasil pelaksanaan kegiatan BB-PPKM Tahun 2021 yang telah mencapai 100 % dan dilengkapi dengan kegiatan pemantauan (monev) ke Jawa Timur dan Lampung telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Deputy Bidang Perekonomian (memo nomor M-0442/Ekon/09/2021 tanggal 29 September 2021) dan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet (memo nomor M-820 tanggal 29 September 2021).

### **3) Pengalihan Pagu Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022**

Pada tanggal 23 September 2021, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui surat kepada Presiden, menyampaikan data anggaran riset dan inovasi pada Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022 yang dapat dialihkan menjadi Pagu Anggaran BRIN Tahun 2022. Inti suratnya, terdapat 64 kementerian/lembaga yang memiliki unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi riset dan inovasi dengan alokasi anggaran yang dapat dialihkan kepada BRIN mencapai Rp10.513.489.517.466,00.

Terhadap surat Kepala BRIN tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertanian Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi Sekretariat Kabinet melalui memorandum secara berjenjang kepada Presiden telah melaporkan pengalihan pagu anggaran riset dan inovasi tersebut. (memorandum Asisten Deputi Bidang Pertanian Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi kepada Deputi Bidang Perekonomian Nomor M.0589/Ekon-4/10/2021 tanggal 9 Oktober 2021, memorandum Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet Nomor: M. 464/Ekon/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021, dan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor: M-848 tanggal 11 Oktober 2021)

Inti laporan atas pengalihan pagu anggaran riset dan inovasi sebagai berikut:


- a. Pembentukan BRIN melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 pada pokoknya dimaksudkan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.
- b. Dengan pembentukan BRIN tersebut, ketentuan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 mengamanatkan pengalihan segala tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga kepada BRIN paling lama satu tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 ditetapkan. Dalam hal ini pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja akan mencakup pula pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud.
- c. Pengalihan unit kerja kementerian/lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi riset dan inovasi (termasuk unit Penelitian dan Pengembangan/Litbang kementerian/ lembaga) dalam BRIN tersebut juga selaras dengan arahan Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2022 pada tanggal 27 April 2021, dan Kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-26 Tahun 2021 pada tanggal 10 Agustus 2021.
- d. Terhadap daftar pagu anggaran kementerian/lembaga yang disampaikan Kepala BRIN, kami berpendapat pengalihan pagu anggaran kiranya hanya dilakukan

terbatas pada unit kerja kementerian/lembaga yang dibentuk oleh Presiden, dan tidak diterapkan pada lembaga yang dibentuk undang-undang (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, Sekretariat Jenderal Majelis Perwakilan Rakyat).


Hal ini mengingat pelaksanaan lembaga yang dibentuk undang-undang bersifat eksternal berada di luar kendali Presiden, sehingga unit kerja riset dan inovasi dinilai perlu tetap melekat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dimaksud.

- e. Progres pengalihan pagu anggaran dari kementerian/lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi riset dan inovasi masih dalam pembahasan dan proses pengintegrasian bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan kementerian/lembaga terkait.


Selanjutnya, Sekretaris Kabinet melalui surat kepada Menteri Keuangan mendorong tindak lanjut peralihan anggaran riset dan inovasi dari unit kerja kementerian/lembaga kepada BRIN dalam rangka percepatan operasional BRIN sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021.



Memorandum Asdep Bidang Pertanian,  
Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi Nomor:  
M.589/Ekon-4/10/2021 tanggal 9 Oktober 2021



Memorandum Deputi Bidang Perekonomian  
Nomor: M.464/Ekon/10/2021 tanggal 11 Oktober  
2021



Surat Sekretaris Kabinet Nomor:  
B.340/Seskab/Ekon/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021

**b. IKK 2. Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

**1) Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor dan Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman**

Menteri Keuangan kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan Permohonan Persetujuan Presiden terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) diantaranya tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman (RPMK Imbalan Royalti) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, bersama dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan; dan Sekretariat Kabinet, telah melakukan pembahasan harmonisasi atas RPMK pada tanggal 08 September 2021, surat rampung harmonisasi.

Pada intinya materi substansi RPMK tentang Imbalan Royalti tersebut, **RPMK tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi kementerian/lembaga** yang menghasilkan kekayaan intelektual atas nama milik negara, **dalam memberikan imbalan kepada para pencipta, inventor, dan pemulia tanaman** yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Lebih lanjut pada prinsipnya, **RPMK tersebut bertujuan** untuk melakukan **simplifikasi regulasi**, dengan mencabut 2 (dua) regulasi sebelumnya yakni: **(i)** PMK Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor; dan **(ii)** PMK Nomor 6/PMK.02//2016 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman.

Berkenaan dengan **ketentuan imbalan** tersebut, telah diformulasikan untuk **memberikan penghargaan kepada para pencipta, inventor, dan pemulia tanaman**, sekaligus **meningkatkan motivasi dalam mengembangkan kekayaan intelektual**, serta memiliki *multiplier effect* terhadap **peningkatan PNBP** yang berasal dari penerimaan royalti atas lisensi dari Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Selain itu, **RPMK tersebut memberikan keberpihakan bagi para pencipta, inventor, dan pemulia tanaman**, dengan **formulasi besaran imbalan yang sederhana dan lebih menguntungkan**.

Terhadap RPMK Imbalan Royalti tersebut dapat kami sampaikan bahwa, pada prinsipnya RPMK dimaksud telah selesai diharmonisasikan, dan tidak terdapat permasalahan secara substansial, sehingga tidak berpotensi menimbulkan polemik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan mengingat substansi pada RPMK tersebut bersifat lintas sektoral, serta berdampak pada anggaran Negara (terkait pengelolaan PNBP), maka kami berpendapat **kiranya RPMK tentang Imbalan Royalti dapat diberikan persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri**. Berdasarkan surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0315/Seskab/Ekon/09/2021 tertanggal 21 September 2021, persetujuan Presiden terhadap RPMK tersebut telah diberikan. Untuk itu Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri (PMK) Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/ atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman pada tanggal 04 Oktober 2021 dan diundangkan pada tanggal 05 Oktober 2021.

## **2) Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir**

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (RPMK PNBAP Bapeten) dimaksudkan sebagai landasan hukum pengaturan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Penyusunan RPMK PNBAP Bapeten dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran. Dalam hal ini RPMK PNBAP Bapeten akan mengatur ketentuan PNBAP untuk masa transisi penyesuaian dengan sistem BALIS (*Bapeten Licensing and Inspection System Online*) yang terinterkoneksi dengan SIMPONI (Sistem Informasi PNBAP *Online*) dan *Online Single Submission* (OSS) yang tidak membedakan medik dan non medik.

Muatan materi yang diatur dalam RPMK PNBAP Bapeten, meliputi: (i) jenis dan tarif atas PNBAP yang bersifat volatil yang terdiri atas penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi Petugas Proteksi Radiasi yang bekerja pada instalasi sumber radiasi pengion dan pelatihan di sektor ketenaganukliran; dan (ii) jenis dan tarif atas PNBAP yang bersifat kebutuhan mendesak berupa perizinan berusaha berbasis risiko dan penerbitan ketetapan selain perizinan di sektor ketenaganukliran.


Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tanggal 9 September 2021. Setelah kami teliti, penyusunan RPMK PNBAP Bapeten telah selaras dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jo. Pasal 15 Ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain itu, Pengaturan jenis dan tarif PNBAP yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak pada Bapeten telah dilakukan uji publik dan disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan pembahasan dan pengharmonisasian RPMK PNBAP Bapeten tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa RPMK perlu mendapatkan persetujuan Presiden karena substansinya dinilai memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan


Menteri/Kepala Lembaga (Perpres No. 68/2021). Dalam hal ini, RPMK PNBP Bapeten dimaksudkan sebagai landasan hukum pengenaan jenis dan tarif PNBP yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak pada Bapeten terhadap layanan pelatihan dan perizinan di sektor ketenaganukliran kepada masyarakat. Selain itu, pengaturan jenis dan tarif PNBP dalam RPMK PNBP Bapeten berdampak terhadap penerimaan negara.

Sehubungan hal tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan kelengkapan dokumen untuk pengajuan permohonan Persetujuan Presiden atas RPMK PNBP Bapeten sesuai ketentuan Pasal 6 Perpres No. 68/2021, berupa draft RPMK PNBP Bapeten yang telah diharmonisasi, naskah penjelasan urgensi atas RPMK PNBP Bapeten, dan surat keterangan selesai harmonisasi dari Kemenkumham. Penyampaian kelengkapan dokumen tersebut merupakan tindak lanjut surat Menteri Keuangan Nomor S-214/MK.1/2021 tanggal 30 Juli 2021 terkait permohonan persetujuan Presiden salah satunya penyusunan RPMK PNBP Bapeten.

Terhadap permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan persetujuan Presiden atas RPMK PNBP Bapeten kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor B.0315/Seskab/Ekon/09/2021 tanggal 21 September 2021. Selanjutnya, Menteri Keuangan melakukan penetapan RPMK PNBP Bapeten menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tanggal 5 Oktober 2021 (diundangkan tanggal 7 Oktober 2021 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1125).



Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.315/Seskab/Ekon/09/2021 Tanggal 21 September 2021



Rapat Harmonisasi RPMK PNBP Volatil dan Mendesak Bapeten tanggal 9 September 2021


### **3) Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Tenaga Nuklir Indonesia**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan perubahan bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) menjadi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Poltek Nuklir) melalui penyusunan Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Tenaga Nuklir Indonesia (RPerBRIN). Perubahan STTN menjadi Poltek Nuklir tersebut telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (surat Menteri Dikbud Nomor 3752/D/OT/2020 tanggal 30 Desember 2020) dan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (surat Menteri PANRB Nomor B/642/M.KT.01/2021 tanggal 29 Juni 2021).


Muatan materi yang diatur dalam RPerBRIN meliputi: (i) kedudukan, tugas, dan fungsi Poltek Nuklir; (ii) susunan organisasi Poltek Nuklir; (iii) kelompok jabatan fungsional pada Poltek Nuklir; (iv) tata kerja organisasi Poltek Nuklir; dan (v) jabatan, pengangkatan, pemberhentian pejabat dalam organisasi Poltek Nuklir.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam penyusunan RPerBRIN dimaksud, khususnya pada tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM (tanggal 30 September 2021 dan 8 Oktober 2021). Beberapa masukan yang kami sampaikan untuk penyempurnaan RPerBRIN, antara lain perubahan fungsi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat agar tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan koordinasi, penghapusan rincian program studi untuk memberikan fleksibilitas pengaturan kepada Poltek Nuklir, serta penyempurnaan bagan struktur organisasi Poltek Nuklir pada Lampiran RPerBRIN terkait Kelompok Jabatan Fungsional Bagian SDM, Keuangan, dan Barang Milik Negara. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menyampaikan bahwa RPerBRIN perlu mendapatkan persetujuan Presiden karena dinilai memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres No. 68/2021). Dalam hal ini, kegiatan Poltek Nuklir terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat luas dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Selain itu, pengembangan dan pembinaan Poltek Nuklir bersifat lintas sektor dengan melibatkan peran BRIN, Kemendikbudristek, dan KemenPANRB.

Sehubungan hal tersebut, Kepala BRIN melalui surat Nomor B-281/HK.01.01/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021, menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas RPerBRIN kepada Sekretaris Kabinet dengan menyertakan naskah penjelasan urgensi dan surat keterangan selesai harmonisasi dari Kemenkumham sesuai ketentuan Pasal 6 Perpres No. 68/2021. Atas permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden atas RPerBRIN melalui surat Nomor B-0359/Seskab/Ekon/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021. Selanjutnya, Kepala BRIN melakukan penetapan RPerBRIN menjadi Peraturan BRIN Nomor 13 Tahun 2021 pada tanggal 28 Oktober 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1210), dan peresmian status Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2021.



Rapat Harmonisasi RPerBRIN OTK Poltek Nuklir tanggal 30 September 2021



Rapat Harmonisasi RPerBRIN tentang OTK Poltek Nuklir tanggal 8 Oktober 2021

**c. IKK 3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

**1) Penyelesaian masalah atas tindak lanjut Rapat Internal (Rapin) tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional**

Presiden dalam Rapat Intern tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan

pada tanggal 30 September 2020 memberikan arahan kepada Menteri Pertanian untuk dapat menyiapkan kebun pembibitan (*nursery*) sebanyak 3-5 lokasi dengan jumlah 10-20 juta bibit per lokasi, untuk 3 (tiga) komoditas yang disetujui yaitu kelapa, jambu mete, dan kopi.

Untuk memastikan bahwa arahan Presiden tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, dan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya maka Asdep Ekon-4 telah melaksanakan rangkaian kegiatan berupa rapat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kunjungan ke lokasi *nursery* di daerah. Kunjungan ke daerah dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Cianjur Jawa Barat untuk *nursery* kopi, Lampung untuk *nursery* kelapa, dan Bombana Sulawesi Selatan untuk *nursery* jambu mete. Kegiatan pemantauan dimaksud dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait antara lain Kemenko Bidang Perekonomian, BAPPENAS, dan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil rangkaian kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan ke daerah diperoleh rekomendasi bahwa untuk dapat melaksanakan arahan Presiden dimaksud maka:

1. Kemenko Bidang Perekonomian untuk dapat segera mengoordinasikan penyiapan dokumen *masterplan*, *roadmap*, serta *quickwins* untuk pembangunan *nursery* perkebunan s.d. tahun 2024;
2. pembangunan *nursery* tersebut untuk tetap fokus pada 3 komoditas yakni kopi, kelapa, dan jambu mete sebagaimana arahan Presiden dalam Rapin, dengan lokasi yang dapat mendukung program penyiapan benih hingga *replanting (end to end)*;
3. Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyelaraskan perencanaan dan anggaran pembangunan *nursery* tanaman perkebunan dalam Rencana Kerja Pemerintah pada tiap tahun anggaran
4. Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya untuk memastikan perencanaan program dan kegiatan di daerah, agar sejalan dengan program kebijakan nasional.

Rekomendasi tersebut telah Sekretariat Kabinet sampaikan kepada K/L terkait untuk dapat ditindaklanjuti melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0200/Seskab/Ekon/06/2021, tanggal 7 Juni 2021.




Rakor Penyiapan Kegiatan Bersama atas TL Arah Presiden mengenai Kebun Pembibitan, Kamis 28 Januari 2021




Pemantauan Bersama ke Lokasi Kebun Pembibitan/Nursery di Kabupaten Lampung Selatan,



Rapat Koordinasi Pemantauan Arah Presiden mengenai Kebun Sumber Bibit dan Nursery Komoditas Perkebunan, Jumat 26 Maret 2021 di Rumah Jabatan Bupati Bombana



Rakor Lintas Kementerian Atas Tindak Lanjut Arah Presiden Mengenai Pembangunan Nursery Center Tanaman Perkebunan, Novotel Bogor, 25 Mei 2021



Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0200/Seskab/Ekon/06/2021, tanggal 7 Juni 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan pengawalan melalui serangkaian kegiatan pembahasan, monitoring, dan evaluasi bersama dengan *stakeholder* terkait meliputi, rapat-rapat kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan berbagai mitra pembangunan; serta kunjungan lapangan ke beberapa lokasi kebun *nursery* dan balai penelitian pembibitan tanaman perkebunan kopi, kelapa, dan jambu mete:

1. Telah dilakukan pertemuan antara Kemenko Bidang Perekonomian dengan pihak swasta pada tanggal 02 Juli 2021, yang intinya membahas kemungkinan kerja sama Pemerintah-Swasta (PT. SMART), terkait dukungan embal kultur jaringan untuk pembangunan *nursery*. Hasil pertemuan bahwa, pihak swasta terbuka dan menyambut baik kemungkinan kerja sama tersebut.
2. Menghadiri pada tanggal 08 Juli 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, dan melibatkan perwakilan dari Kementerian PPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Sekretariat Kabinet, guna melanjutkan pembahasan TL arahan Presiden, terutama terkait penyiapan data dukung bagi alokasi anggaran pembangunan *nursery* dengan prioritas pada T.A. 2022.
3. Menghadiri Rakor lanjutan dengan agenda utama updating progres penyusunan dokumen masterplan, roadmap, dan quickwins pada tanggal 04 Oktober 2021 yang diselenggarakan Kemenko Bidang Perekonomian.
4. Melakukan pemantauan/kunjungan bersama Kemenko Bidang Perekonomian ke instalasi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (IP2TP), Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20-22 Oktober 2021.



Peninjauan Lapangan ke Kebun Entres Jambu Mete di Balai Penelitian Tanaman Rempah & Obat Cikampek Jawa Barat, 20-22 Oktober 2021

Asdep Ekon-4 telah melaporkan capaian tindak lanjut arahan Presiden ini sepanjang tahun 2021, melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M.1108/Seskab/12/2021 pada tanggal 23 Desember 2021. Inti laporan tersebut adalah bahwa arahan Presiden tersebut telah dilaksanakan oleh K/L terkait dengan pengawasan dari Sekretariat Kabinet, dengan beberapa modifikasi implementasi. Hal ini mengingat adanya kekhususan karakteristik dari usaha perbenihan, antara lain telah banyak pelaku penangkar benih UMK sehingga apabila pemerintah mengambil alih memonopoli penyediaan benih dalam skala besar akan berdampak pada pelaku UMK yang telah ada.

  
**SEKRETARIS KABINET**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMORANDUM**  
 Nomor : M. 1108  
 Tanggal : 23 Des 2021

Kepada Yth. : Presiden  
 Dari : Sekretaris Kabinet  
 Hal : Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Internal (Rapin) tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional pada Tanggal 30 September 2020

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal tersebut pada pokok memorandum, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. a. Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Internal (Rapin) tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 30 September 2020 kepada Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk: (i) menyiapkan kebun pembibitan (*nursery*) sebanyak 3-5 lokasi dengan jumlah 10-20 juta bibit per lokasi, untuk komoditas kelapa, jambu mete, dan kopi; dan (ii) menyiapkan kebun pembibitan untuk komoditas kelapa gajah pada tahun 2021 di: (i) Pulau Jawa dengan 1 (satu) juta bibit kelapa, (ii) di luar Pulau Jawa dengan 2 (dua) juta bibit kelapa, dan (iii) Presiden berkenan berkunjung ke lokasi kebun pembibitan dimaksud.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan pengawasan tindak lanjut arahan Presiden tersebut melalui serangkaian kegiatan pembahasan, monitoring, dan evaluasi bersama dengan *stakeholder* terkait meliputi, rapat-rapat kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait, serta kunjungan lapangan ke beberapa lokasi kebun *nursery* dan balai penelitian pembibitan tanaman perkebunan kopi, kelapa, dan jambu mete.
2. Dalam pelaksanaan arahan Presiden mengenai *nursery* tanaman perkebunan tersebut, menemui beberapa kendala, yaitu:
  - a. teridentifikasi perbedaan karakteristik usaha perbenihan komoditas pertanian dengan usaha perbenihan tanaman kehutanan yang dijadikan rujukan contoh oleh Presiden, yaitu: (i) bibit komoditas pertanian memiliki nilai ekonomi dengan intensitas perputaran bisnis yang cukup dinamis dibandingkan dengan usaha pembibitan tanaman kehutanan; dan (ii) telah banyak pelaku usaha skala Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terlibat pada usaha perbenihan komoditas pertanian, sehingga apabila Pemerintah melakukan penyediaan benih/bibit melalui pembangunan *nursery* dalam skala besar, maka di khawatirkan akan memalukan mata pencarian UMK tersebut;
  - b. keterbatasan penyediaan lahan strategis (dekat dengan lokasi kebun sumber benih dan lokasi lahan tanam) serta luasan yang mencukupi, sebagai contoh untuk target 1 juta batang bibit/tahun kelapa, maka diperlukan lahan seluas 25-30 ha;
  - c. masalah efisiensi logistik pembangunan *nursery center* untuk satu komoditas tertentu di satu lokasi, disandingkan dengan kondisi tersebarnya lokasi kebun sumber benih dan lokasi kawasan tanam di seluruh wilayah Indonesia, maka akan menyebabkan: (i) mahalnya *unit cost*, (ii) meningkatnya potensi kerusakan benih/bibit, terkait proses mendatangkan benih dan kebun sumber dan distribusi bibit siap salu ke lokasi kawasan tanam; dan

4) distorsi ...

  
**SEKRETARIS KABINET**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
 -2-

- d. distorsi **kontinuitas pendanaan** akibat kebijakan *refocusing* anggaran, yang berpotensi menghambat program pengembangan *nursery*.
3. Untuk memastikan arahan Presiden tetap berjalan baik dengan memperhatikan mitigasi kendala di atas, maka telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. **penyesuaian implementasi penyediaan bibit dengan skema *nursery centre*** (penyediaan bibit yang berasal dari kebun bibit milik Pemerintah dengan mekanisme *swakelola*) dan *nursery branch* (penyediaan bibit dari kebun bibit penangkar milik UMK dengan mekanisme sub kontrak), untuk mencapai target penyediaan bibit unggul yang memadai, terjangkau harga dan akses logistik yang mudah, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha UMK penangkar bibit lokal.
  - b. **Penyusunan dokumen perencanaan penyediaan bibit nasional** baik jangka panjang (*masterplan*) di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas) maupun jangka pendek (*roadmap* dan *quickwins* di bawah koordinasi Kementerian Pertanian). Pasca capaian progres penyusunan untuk dokumen *roadmap* dan *quickwins* pembangunan *nursery* perkebunan Tahun 2022-2024, saat ini telah dalam tahap penyempurnaan akhir dengan penajaman pada alternatif sumber pembiayaan di luar APBN. Sedangkan untuk dokumen *masterplan* (yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan *roadmap* dan *quickwins*) belum dapat disusun pada tahun 2021 disebabkan keterbatasan sumber daya (personil dan anggaran).
  - c. Kementerian Pertanian berdasarkan *draft roadmap* dan *quickwins* pembangunan *nursery* perkebunan tahun 2022-2024, merencanakan pada tahun 2022 akan **merealisisasi penyaluran sebanyak 10 juta bibit** untuk ketiga komoditas dimaksud, yang didasarkan pada jumlah kebutuhan bibit nasional, jumlah tanaman rusak ketersediaan kebun sumber benih, dan Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL). Penyediaan bibit dimaksud bersumber dari dana APBN (DIPA Kementerian Pertanian tahun 2022) untuk 2,148 juta batang bibit, sisanya diupayakan akan dipenuhi melalui pendanaan di luar APBN untuk 7,851 juta bibit diantaranya bersumber dari APBD, KUR, dana CSR.
  4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta mengingat penyediaan bibit unggul yang memadai, mudah dijangkau, dan berkualitas merupakan langkah strategis yang harus ditempuh sebagai upaya peningkatan produktivitas perkebunan yang mendukung optimalisasi dan **sustainability ekspor** komoditas perkebunan nasional, maka kami telah menyampaikan kepada (i) Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional untuk dapat dipedomani oleh Kementerian Pertanian dalam menyusun kebijakan penyediaan bibit unggul; dan (ii) Menteri Pertanian untuk tetap memprioritaskan tindak lanjut dari arahan Presiden dengan menjaga ketersediaan anggaran untuk memastikan keberlanjutan program pengembangan *nursery*.
  5. Selanjutnya, kami akan terus mengawal tindak lanjut arahan Presiden dimaksud, agar berjalan dengan baik.

Demikian laporan kami.

  
 Pringgono Anung

Memo Laporan Capaian Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Internal (Rapin) tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain itu, untuk memastikan bahwa tindak lanjut arahan Presiden tersebut tetap dilanjutkan pada tahun 2022, mengingat adanya beberapa *outcome* yang belum tercapai di tahun 2021, maka Asdep Ekon-4 telah menyampaikan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Pertanian. Melalui Surat Nomor B. 0487/Seskab/Ekon/12/2021 tanggal 23 Desember 2021, Sekretaris Kabinet menyampaikan beberapa hal yaitu:

1. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dapat memprioritaskan dan segera menyusun dokumen *masterplan* *nursery* guna dipedomani oleh Kementerian Pertanian dalam penyusunan kebijakan penyediaan bibit unggul;

2. Menteri Pertanian untuk memprioritaskan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Rapin dimaksud, dengan mendukung ketersediaan anggaran guna memastikan keberlanjutan program pengembangan nursery.



Surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 0487/Seskab/Ekon/12/2021  
tanggal 23 Desember 2021

## 2) Penyelesaian masalah atas tindak lanjut Arahan Presiden Terkait Korporasi Petani Dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Dalam Ratas terkait Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang diselenggarakan tanggal 6 Oktober 2020, Presiden menyampaikan arahan antara lain untuk fokus menetapkan 1 atau 2 lokasi sebagai contoh model korporasi petani dan nelayan yang berhasil, untuk selanjutnya di *copy* ke tempat lain, serta memperkuat ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu K/L agar memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu.

Sehubungan dengan arahan tersebut, Asdep Ekon-4 telah melakukan berbagai tindak lanjut kegiatan yaitu:

1. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas (25 Februari 2021) yang membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyiapan regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan nelayan;
- b. Menetapkan 1 atau 2 lokasi sebagai contoh model korporasi petani dan nelayan yang berhasil, untuk selanjutnya di *copy* ke tempat lain;
- c. Sinergi Program Kementerian/Lembaga dalam rangka mewujudkan *corporate culture* untuk petani dan nelayan.

Terkait hal tersebut, rapat menyepakati:

- a. Mendorong RPerpres Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan untuk segera ditetapkan di tahun 2021 dan terintegrasi dengan RPerpres tentang *Food Estate* dan Rperpres tentang BCLS.
- b. Kementerian PPN/Bappenas selaku kementerian pemrakarsa RPerpres tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan akan berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait izin prakarsa RPerpres Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dan Kementerian KKP terkait penajaman materi RPerpres Korporasi Nelayan.
- c. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan rapat koordinasi lanjutan dengan K/L terkait guna pembahasan substansi RPerpres Korporasi Petani dan Nelayan.



2. Pemantauan (*Site Visit*) ke-3 lokasi korporasi petani, yaitu PT. Java Preanger Lestari Mandiri di Kabupaten Bandung (8-10 April 2021), Koperasi Serba Usaha Citra Kinaraya di Kabupaten Demak (2-4 Juni 2021), dan PT. Tani Mulus Emas di Kabupaten Indramayu (15-17 Juni 2021).

Dari kegiatan pemantauan tersebut, ditemukan beberapa permasalahan terkait implementasi korporasi petani, yaitu:

- a. Kepemilikan lahan petani terbatas untuk mencapai skala ekonomi, dimana luasan lahan yang dimiliki petani tidak mencapai skala ekonomi sehingga kesejahteraan petani sulit tercapai.
- b. Akses permodalan terbatas dikarenakan masih adanya usaha yang *non-bankable*. Pembiayaan melalui kredit pemerintah masih terkendala belum adanya status badan hukum kelembagaan, dan petani/nelayan masih memiliki pinjaman komersial lainnya.
- c. Belum sinkronnya program/kegiatan antar K/L menyebabkan beberapa K/L melaksanakan program korporasi petani dengan lokus yang berbeda-beda.



3. Rapat Koordinasi tingkat Eselon I dengan mengundang K/L terkait Korporasi Petani dan Nelayan (10 Agustus 2021)


Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Korporasi Petani Dan Nelayan pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 melalui *Video Conference* yang dipimpin oleh Deputi Perekonomian dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Rakor bertujuan untuk menentukan *lead* pelaksanaan program Korporasi Petani dan Nelayan guna sinkronisasi program dan anggaran, menentukan bentuk kelembagaan Korporasi Petani dan Nelayan, mengetahui progres penyusunan RPerpres tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan, serta menentukan 1-2 lokasi *pilot project* Korporasi Petani dan Nelayan.

Rakor bertujuan untuk menentukan *lead* pelaksanaan program Korporasi Petani dan Nelayan guna sinkronisasi program dan anggaran, menentukan bentuk kelembagaan Korporasi Petani dan Nelayan, mengetahui progres penyusunan RPerpres tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan, serta menentukan 1-2 lokasi *pilot project* Korporasi Petani dan Nelayan. Rakor menyepakati hal-hal sebagai berikut:


- a. Kementerian PPN/Bappenas untuk:
  - 1) Menyelesaikan proses penyusunan RPerpres tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan;
  - 2) Menetapkan 3 (tiga) Lokasi *pilot project* yang merepresentasikan korporasi petani dan korporasi nelayan, bersama Kemenko Perekonomian dan Kemenko Marves.
- b. Masing-masing K/L terkait untuk dapat mengidentifikasi program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pelaksanaan *major project* korporasi petani dan nelayan, serta mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk kegiatan dimaksud;
- c. Kementerian Keuangan untuk melakukan penelaahan rencana anggaran yang diusulkan K/L untuk pelaksanaan *major project* korporasi petani dan nelayan yang terintegrasi pada tahun 2022;
- d. Kemenko Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan pelaksanaan korporasi petani di lokasi terpilih, bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;

- e. Kemenko Bidang Maritim dan Investasi untuk mengoordinasikan pelaksanaan korporasi nelayan di lokasi terpilih, bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.



Rapat Koordinasi tingkat Eselon I dengan mengundang K/L terkait Korporasi Petani dan Nelayan (10 Agustus 2021)

Kesepakatan dalam rapat tersebut telah disampaikan kepada K/L terkait melalui Surat Seskab Nomor B. 276/Seskab/Ekon/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021




Pada perkembangannya, terdapat arahan lain dari Presiden yang mendukung pengembangan korporasi petani dan nelayan yakni arahan pada Rapat Terbatas tanggal 26 Juli 2021 terkait Pinjaman KUR dengan arahan:

1. Agar skema KUR disempurnakan, serta disesuaikan dengan karakteristik sektor pertanian termasuk pula bagi off taker-nya;
2. Segera dilakukan pengembangan koperasi untuk menjadi off taker produk hasil pertanian; dan
3. Menko Bidang Perekonomian agar mengkonsolidasikan hal tersebut mulai dari hulu ke hilir, mendetailkan satu per satu komoditi dan menyusun langkah yang perlu dilakukan untuk koperasi mengambil peluang menjadi off taker produk hasil pertanian.

Dalam rangka menyelaraskan kedua arahan terkait mengorporasikan petani dan pinjaman KUR, serta menindaklanjuti surat Seskab Nomor B. 276/Seskab/Ekon/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021, Kemenko Bidang Perekonomian dengan melakukan rakor pada tanggal 28 September 2021, 5 dan 8 Oktober 2021, dengan kesepakatan final, yaitu sebagai berikut:

1. Ditetapkan 3 (tiga) lokasi Percontohan Utama, yaitu:
  - a. Koperasi Citra Kinaraya/PT. Tasbiha Mulia Tani, Kab. Demak (Komoditas Padi);
  - b. PT. Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung (Komoditas Perkebunan/Kopi);
  - c. Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kab. Cilacap (Komoditas Perikanan Tangkap).
2. Ditetapkan 4 (empat) lokasi Percontohan Lainnya, yaitu:
  - a. Koperasi Gemilang Brahmana Sejahtera, Kab Subang (Komoditas Peternakan/Sapi Potong);
  - b. Koperasi Tani Mulus/PT. Tani Mulus Emas, Kab. Indramayu (Komoditas Padi);
  - c. Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq, Kab. Bandung (Komoditas Hortikultura);
  - d. Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri, Kab. Ogan Komering Ulu timur (Komoditas Perikanan Budidaya).
3. Selanjutnya agar K/L terkait yang telah teridentifikasi dapat mendukung terwujudnya KPN (Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenperin, Kemen BUMN), untuk dapat mendukung pengembangan KPN Percontohan melalui sinergitas program, kegiatan dan anggaran.
4. Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Presiden melalui memo nomor: M.899 tanggal 28 Oktober 2021 hal Progres Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengorporasikan Petani dan Nelayan, serta Arahan Presiden terkait Penguatan Peran Koperasi.



### **3) Penyelesaian Permasalahan Program Bantuan Beras Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021 (BB-PPKM Tahun 2021)**

Pada tanggal 7 Juli 2021, Presiden telah menyelenggarakan Rapat Internal tentang Mekanisme Pengaturan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam Rapat Internal tersebut, Presiden memberikan arahan dan persetujuan atas usulan Menteri Keuangan terkait jumlah stok beras Perum BULOG yang akan disalurkan melalui bansos sebesar 200 ribu ton dan diberikan kepada nama-nama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM akan mendapatkan tambahan 10 kg beras. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan pastikan untuk:

1. Memberikan tambahan anggaran kepada Menteri Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar dapat membeli beras ke Perum BULOG; dan
2. Bersama Menteri Sosial, Dirut Perum BULOG, dan para pimpinan K/L terkait, untuk segera mengatur terkait mekanisme penyaluran stok beras tersebut sehingga dapat terealisasi. Apabila memungkinkan, lakukan penyaluran beras tersebut dalam kurun waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini.
3. Total kebutuhan anggaran Rp.2,3 triliun dihitung berdasarkan kebutuhan Perum BULOG untuk menyerap 500 ribu ton gabah petani dengan harga

Rp.4.250 per kg. Menteri Keuangan menghitung kembali kebutuhan anggaran penyaluran stok beras Perum BULOG sebanyak 200 ribu ton melalui bansos oleh Menteri Sosial.

Menindaklanjuti Arahan Presiden di atas, Asdep Ekon-4 telah menyelenggarakan Rakor Tingkat Es. I dengan mengundang K/L terkait (utamanya Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Perum BULOG) pada tanggal 8 Juli dan 9 Juli 2021 untuk mendetailkan program penyaluran/bantuan beras CBP tersebut agar segera dapat dilaksanakan di masa PPKM.



Rakor Tingkat Es. I, 8 Juli 2021  
Sekretariat Kabinet

Rakor Tingkat Es. I, 9 Juli 2021  
Sekretariat Kabinet

Rakor Es. I tersebut menyepakati beberapa hal diantaranya adalah persetujuan perubahan KPA dari Menteri Sosial menjadi Menteri Keuangan, selanjutnya K/L terkait untuk segera merealisasikan program ini dengan tetap menjaga *governance* yang baik, memenuhi aspek formil dan materil, serta persetujuan Presiden terhadap RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019 dan RPermensos tentang Perubahan atas Permensos Nomor 22 Tahun 2019 sebagai landasan hukum pelaksanaan penyaluran beras dimaksud. Hasil kesepakatan rakor tersebut telah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada K/L terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Perum BULOG) melalui surat Sekretaris Kabinet (surat nomor B.0242/Seskab/Ekon/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Arahan Presiden Terkait Penyaluran Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Nomor : B 0242 /Sek.Kab./Ekon/07/Intai  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Arahan Presiden Terkait Penyaluran Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunas (BST) Melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Jakarta, 12 Juli 2021  
Kepada Yth:  
1. Menteri Keuangan;  
2. Menteri Sosial;  
3. Direktur Utama Perum BULOG,  
di Jakarta

- 2 -

Menindaklanjuti Arahan Presiden dalam Rapat Internal (7 Juli 2021) mengenai mekanisme penyaluran CBP (terlampir) dan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Kabinet pada tanggal 8, 9 dan 10 Juli 2021 dan dihadiri oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan Perum BULOG, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui:

- Usulan Program Bantuan/penyaluran Beras Bagi KPM PKH dan BST dalam rangka pembertukaran pembatasan kegiatan masyarakat melalui CBP dengan perubahan Kuasa Pengawasan Anggaran (KPA), yang semula ditetapkan Menteri Sosial menjadi Menteri Keuangan (KPA BULOG CBP).
- Penetapan atas dua usulan rancangan Peraturan Menteri, yaitu:
  - Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana CBP;
  - Rancangan ...

2) Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Pembertukaran Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Sehubungan hal di atas, kiranya Menteri dan Direktur Utama dapat segera merealisasikan program bantuan/penyaluran beras dimaksud di masa pembertukaran pembatasan kegiatan masyarakat sesuai arahan Presiden, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan serta tata laksana pemerintahan yang baik. Untuk selanjutnya, agar Menteri dan Direktur Utama melaporkan pelaksanaan program kepada Presiden.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri dan Direktur Utama, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:  
1. Presiden, sebagai laporan;  
2. Menko Bidang Perekonomian;  
3. Menteri Hukum dan HAM;  
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

Surat Sekretaris Kabinet

Selanjutnya, Asdep Ekon-4 juga terlibat dalam rapat/forum guna menindaklanjuti hasil Rakor tanggal 8 dan 9 Juli 2021 serta surat Seskab tanggal 12 Juli 2021 yaitu yaitu Rapat Harmonisasi RPMK tentang Perubahan atas RPMK Nomor 88 Tahun 2019 (10 Juli 2021), Rapat Harmonisasi RPermensos tentang Perubahan atas RPermensos Nomor 22 Tahun 2019 (11 & 13 Juli 2021), serta beberapa penyelenggaraan Rakornis Tingkat Es. I oleh Kemenko Perekonomian (10, 14, 15, & 30 Juli 2021).

Menindaklanjuti Arahan Presiden dan surat Seskab, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019 pada tanggal 28 Juli 2021. Selanjutnya, Perum BULOG telah menyalurkan beras CBP tersebut kepada masyarakat pada masa PPKM dimulai pada pertengahan Juli 2021 dan mencapai 100% sebesar 200.000 ton pada tanggal 8 Agustus 2021.

**Penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021 Per 08 Agustus 2021**

NO	PROVINSI	TRANS PORTER	BST			PKH			TOTAL		% DO : PAGU
			PAGU	REAL	% DO : PAGU	PAGU	REAL	% DO : PAGU	PAGU	REAL	
1	ACEH	POS	1.859.360	1.852.860	99.65%	2.402.380	2.408.880	100.27%	4.261.740	4.261.740	100.00%
2	SUMUT	POS	8.233.480	8.230.430	99.94%	4.291.830	4.294.880	100.07%	9.525.310	9.525.310	100.00%
3	RIAU	POS	1.660.210	1.660.210	100.00%	1.496.020	1.496.020	100.00%	3.156.230	3.156.230	100.00%
4	KEPRI	POS	414.070	414.070	100.00%	392.200	392.200	100.00%	806.270	806.270	100.00%
5	SUMBAR	POS	1.758.440	1.764.530	100.35%	1.703.960	1.697.870	99.64%	3.462.400	3.462.400	100.00%
6	JAMBI	POS	994.990	998.410	99.96%	945.310	951.490	100.66%	1.939.900	1.939.900	100.00%
7	SUMSEL	DNR	1.232.990	1.218.490	98.82%	3.075.090	3.089.590	100.47%	4.308.080	4.308.080	100.00%
8	BABEL	DNR	298.160	298.160	100.00%	242.740	242.740	100.00%	540.900	540.900	100.00%
9	BENGKULU	DNR	448.910	448.910	100.00%	777.470	777.470	100.00%	1.226.380	1.226.380	100.00%
10	LAMPUNG	POS	2.254.730	2.264.730	100.90%	4.803.190	4.803.150	100.00%	6.767.880	6.767.880	100.00%
11	DKI JAYA	POS	8.314.640	8.305.090	99.77%	951.190	970.140	101.99%	9.325.730	9.325.730	100.00%
12	BANTEN	POS	7.852.820	7.843.320	99.88%	3.361.460	3.370.660	100.27%	11.213.980	11.213.980	100.00%
13	JABAR	POS	20.590.810	20.590.810	100.00%	18.139.560	18.139.560	100.00%	38.730.370	38.730.370	100.00%
14	JATENG	DNR	15.742.430	15.705.430	99.78%	16.165.250	16.199.250	100.21%	31.907.680	31.907.680	100.00%
15	JOGJA	POS	1.348.490	1.348.490	100.00%	1.969.880	1.969.880	100.00%	3.318.370	3.318.370	100.00%
16	JATIM	DNR	14.547.700	14.546.120	99.99%	17.440.940	17.442.820	100.01%	31.988.640	31.988.640	100.00%
17	KALBAR	POS	1.149.470	1.149.470	100.00%	1.639.090	1.639.090	100.00%	2.788.560	2.788.560	100.00%
18	KALTIM	POS	510.820	510.820	100.00%	604.540	604.540	100.00%	1.115.360	1.115.360	100.00%
19	KALTARA	POS	164.360	164.360	100.00%	137.100	137.100	100.00%	301.460	301.460	100.00%
20	KALSEL	POS	1.098.430	1.098.430	100.00%	863.810	863.810	100.00%	1.962.240	1.962.240	100.00%
21	KALTENG	POS	574.130	565.680	98.53%	469.060	477.510	101.80%	1.043.190	1.043.190	100.00%
22	SULUT	DNR	972.110	978.790	100.69%	841.660	834.980	99.21%	1.813.770	1.813.770	100.00%
23	GORONTALO	DNR	622.340	622.340	100.00%	585.250	585.250	100.00%	1.207.590	1.207.590	100.00%
24	SULTENG	DNR	914.260	914.260	100.00%	1.394.350	1.394.350	100.00%	2.308.610	2.308.610	100.00%
25	SULTRA	DNR	1.018.260	1.018.260	100.00%	1.195.870	1.195.870	100.00%	2.214.130	2.214.130	100.00%
26	SULSEL	DNR	2.628.820	2.602.170	98.99%	3.241.630	3.268.280	100.82%	5.870.450	5.870.450	100.00%
27	SULBAR	DNR	513.450	513.450	100.00%	638.030	638.030	100.00%	1.151.480	1.151.480	100.00%
28	BALI	DNR	1.185.250	1.185.250	100.00%	989.410	989.410	100.00%	2.174.660	2.174.660	100.00%
29	NTB	DNR	1.888.600	1.888.600	100.00%	3.366.350	3.366.350	100.00%	5.254.950	5.254.950	100.00%
30	NTT	POS	1.920.980	1.920.980	100.00%	3.721.670	3.721.670	100.00%	5.242.650	5.242.650	100.00%
31	MALUKU	POS	243.850	243.850	100.00%	957.440	957.440	100.00%	1.201.290	1.201.290	100.00%
32	MALUKU UTARA	POS	221.910	221.910	100.00%	354.480	354.480	100.00%	576.390	576.390	100.00%
33	PAPUA	DNR	384.620	384.620	100.00%	773.750	773.750	100.00%	1.158.270	1.158.270	100.00%
34	PAPUA BARAT	DNR	167.010	167.010	100.00%	368.060	368.060	100.00%	535.090	535.090	100.00%
<b>Jumlah</b>			<b>100.000.000</b>	<b>99.883.710</b>	<b>99.88%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.116.290</b>	<b>100.12%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100.00%</b>

Realisasi Penyaluran Bantuan CBP per 8 Agustus 2021 sebesar 100%

Selanjutnya, pasca realisasi 100% penyaluran bantuan beras dimaksud, Asdep Ekon-4 tetap terlibat aktif dalam kegiatan evaluasi terhadap program penyaluran bantuan beras tersebut, yaitu dengan mengikuti FGD Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Pendistribusian BB-PPKM Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Perum BULOG (27 Agustus 2021), serta melaksanakan kegiatan pemantauan (monitoring dan evaluasi) bersama Perum BULOG ke Banyuwangi, Jawa Timur (16-18 September 2021) dan provinsi Lampung (22-24 September 2021).



FGD Evaluasi BB-PPKM Tahun 2021, 27 Agustus 2021  
Park Regis Kemang Jakarta



Pemantauan (Monev) BB-PPKM Tahun 2021

Pemantauan (Monev) BB-PPKM  
Tahun 2021

Berdasarkan FGD yang diselenggarakan dan kegiatan pemantauan (monev) ke Jawa Timur dan Lampung, Asdep Ekon-4 telah mengidentifikasi permasalahan dari pelaksanaan BB-PPKM 2021 yaitu belum ditetapkannya RPermensos tentang Perubahan atas Permensos Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana, padahal RPermensos tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan reviu BPKP dan proses penagihan pembayaran kepada Menteri Keuangan atas restitusi biaya yang dikeluarkan oleh Perum BULOG dalam pelaksanaan BB-PPKM 2021.

Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet untuk mengawal dan *debottlenecking* atas pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah, maka dalam rangka menuntaskan pelaporan atas pelaksanaan program BB-PPKM 2021, Asdep Ekon-4 telah menyampaikan surat kepada Menteri Sosial untuk segera menetapkan RPermensos tentang Perubahan atas Permensos Nomor 22 Tahun 2019 melalui surat Seskab nomor B.392/Seskab/Ekon/11/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Program BB-PPKM Tahun 2021.



Surat Sekretaris Kabinet  
B.0392/Seskab/Ekon/11/2021

Selanjutnya, menanggapi surat Seskab tersebut, Menteri Sosial menyampaikan surat nomor S-154/MS/B/HK.01/11/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Tanggapan Terhadap Usulan Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019. Dalam surat tersebut, Menteri Sosial menyampaikan bahwa Permensos Nomor 22 Tahun 2019 tidak perlu direvisi karena sudah cukup memberikan landasan hukum bagi penyaluran CBP pada masa PPKM serta Pasal 18 PMK Nomor 88 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah oleh PMK Nomor 98 Tahun 2021 sebaiknya diubah dan diatur dalam bentuk hukum yang lebih tinggi yaitu Perpres.

Berdasarkan tanggapan Menteri Sosial tersebut, dapat kami sampaikan bahwa apabila Permensos 22/2019 tidak direvisi, maka tidak mengakomodir biaya pengurangan (menjadi per 10 kg) dan biaya distribusi (hingga ke masyarakat) yang saat ini menjadi tanggung jawab Perum BULOG. Selanjutnya,

keberatan Menteri Sosial terhadap ketentuan pertanggungjawaban baik formal maupun material atas penggunaan CBP dinilai tidak relevan, karena Pasal 18 PMK 88/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK 98/2021 merupakan penegasan payung hukum di atasnya yaitu PP 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN juncto PP Nomor 50 Tahun 2018.

Menanggapi surat Menteri Sosial tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-373/AG/2021 tanggal 29 November 2021 kepada Sekretariat Jenderal Kemensos (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan bahwa penggantian dana CBP untuk BB-PPKM 2021 kepada Perum BULOG dapat dilakukan setelah Kemensos mengajukan permohonan reviu kepada BPKP dan akan ditindaklanjuti BPKP dengan melakukan reviu pelaksanaan kegiatan, anggaran, maupun regulasi kegiatan BB-PPKM 2021. Kemudian, hasil reviu BPKP tersebut akan menentukan perlu/tidaknya revisi Permensos Nomor 22 Tahun 2019.

Mengingat BULOG telah menyelesaikan penyaluran BB-PPKM 2021 sebanyak 288 ribu ton dan melaporkannya kepada Kemensos, maka dalam rangka akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, Sekretariat Kabinet selanjutnya kembali menyampaikan surat kepada Menteri Sosial untuk segera menindaklanjuti penyelesaian administrasi dan penyampaian permohonan reviu pelaksanaan program BB-PPKM Tahun 2021 kepada BPKP, melalui surat Seskab nomor B.0460/Seskab/Ekon/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Percepatan Reviu BPKP atas Program BB-PPKM Tahun 2021.



Surat Sekretaris Kabinet  
B.0460/Seskab/Ekon/12/2021

**d. IKK 4. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

**1) Laporan Pelaksanaan Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres RAN KSB)**

Asdep Ekon-4 terlibat aktif dalam proses pengawalan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres RAN KSB).

Inpres Nomor 6 Tahun 2019 diterbitkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Sesuai ketentuan huruf a Inpres Nomor 6 Tahun 2019, bahwa laporan hasil pelaksanaan RAN KSB untuk disampaikan kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menyampaikan laporan pelaksanaan RAN KSB semester II untuk periode Juni s.d. November 2020 kepada Presiden melalui surat Nomor TAN.03-163/M/EKON/06/2021 tanggal 29 Juni 2021 dengan inti sebagai berikut:



Surat Menko Perekonomian Nomor: TAN.03-163/M/EKON/06/2021, Tanggal 29 Juni 2021



1. Progres pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Inpres RAN KSB yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:

- a. **Penguatan data, koordinasi dan infrastruktur**, diantaranya: (i) telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dengan K/L, sebagai upaya simplifikasi dan sinkronisasi kebijakan, yang salah satunya mencakup upaya pencapaian kelapa sawit berkelanjutan; (ii) kolaborasi dengan masyarakat dalam aplikasi SIPERIBUN, berupa penyediaan data koordinat dan analisis spasial terkait tumpang tindih kebun kelapa sawit dengan kawasan hutan;
  - b. **Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun**, diantaranya: (i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPSDMP) telah merancang Pelatihan Penyuluh Swadaya dan Swasta di perkebunan kelapa sawit, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021; (ii) mahasiswa Program Studi Penyuluhan Perkebunan akan melakukan magang atau PKL di lokasi perkebunan sawit rakyat untuk melakukan pendampingan kepada pekebun;
  - c. **Pengelolaan dan pemantauan lingkungan**; diantaranya: (i) telah dibentuk Sistem Aplikasi Kebakaran Kebun dan Lahan (SIKARLA), dengan *overlay* data tutupan kebun kelapa sawit dan *hotspot* dari LAPAN; (ii) telah dilakukan pembahasan awal dengan para pihak yang berpotensi dapat menurunkan emisi Gas Rumah kaca (GRK) dalam rangka penyempurnaan pedoman perhitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK;
  - d. **Perbaikan tata kelola dan penanganan sengketa**; diantaranya: (i) perusahaan kelapa sawit pada 3 provinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat, telah melaksanakan pengawasan implementasi regulasi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan; (ii) telah dibentuk Tim Mediasi Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada 20 Provinsi; dan (iii) sepanjang tahun 2020 kasus sengketa lahan perkebunan kelapa sawit telah berkurang 70% (telah selesai sebanyak 19 kasus dari 27 kasus);
  - e. **Percepatan pelaksanaan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit**, diantaranya (i) telah terbentuk Kelompok Kerja ISPO di beberapa daerah diantaranya Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah, melalui Keputusan Gubernur/Bupati tentang Tim Pelaksana Daerah; (ii) penyelenggaraan pelatihan untuk petugas; (iii) telah dilakukan pelatihan terhadap 1.633 pekebun di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam rangka kesiapan sertifikasi ISPO.
2. Beberapa program dan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan optimal hingga semester II, terutama disebabkan oleh permasalahan yakni tidak adanya alokasi anggaran K/L mengingat adanya *refocusing* anggaran pada 2020 sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19.

3. Berdasarkan telaahan terhadap laporan dimaksud, beberapa kegiatan yang memiliki **deadline** keluaran tahun 2020 namun belum dapat memenuhi **target** secara optimal, diantaranya:

- a. Membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit; yang saat ini baru terbentuk 5 TPD di 4 Provinsi dan 1 Kabupaten;
- b. Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum;
- c. Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP;
- d. Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektivitas dan pengelolaan lahan kritis

Asdep Ekon-4 melalui Sekretariat Kabinet telah menyampaikan laporan dimaksud kepada Presiden dengan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M.611/Ekon/7/2021 tanggal 21 Juli 2021, perihal Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024 untuk Periode Juni – November 2020.



**Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.611/Ekon/7/2021**  
**Tanggal 21 Juli 2021**

## **2) Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)**

Dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan nasional berbasis pada pertanian modern, Pemerintah telah merencanakan pengembangan Kawasan Food Estate dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2021. Untuk mendorong program Food Estate terlaksana, Presiden dalam beberapa Rapin (2 Juni dan 24 Juni 2020), Ratas (23 September 2020), dan dalam Peresmian Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 (11 Januari 2021), menyampaikan arahan yang intinya agar konsep program pengembangan Food Estate dibuat dengan jelas sehingga menghasilkan output yang jelas, model bisnis Food Estate agar dibuat dengan jelas menggunakan pola-pola modern, serta lokasi Food Estate yang akan dikembangkan di 5 (lima) lokasi dengan 2 (dua) lokasi sebagai percontohan bagi provinsi lain yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Untuk memastikan arahan Presiden dan program Pemerintah terkait Food Estate tersebut dilaksanakan dengan baik, Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi (Asdep-4) pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet sepanjang tahun 2021 telah merangpunkan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional atau yang dikenal sebagai *Food Estate* yang dimulai oleh Pemerintah sejak tahun lalu. Kegiatan monev yang dilakukan oleh Asdep-4 telah sesuai dengan Rencana Kerja Asdep-4 tahun 2021 yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Deputi Bidang Perekonomian dan dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam hal ini kebijakan mengenai *Food Estate*.

Hasil dari kegiatan monev ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana capaian dan progress dilapangan serta kendala pencapaian tersebut dan catatan ini akan menjadi bahan masukan yang menentukan proses selanjutnya yaitu pemecahan atas permasalahan yang dihadapi (*debottlenecking*) serta bahan evaluasi kedepan yang akan disajikan dalam bentuk laporan serta rekomendasi yang tidak hanya berguna bagi Presiden, tetapi juga bagi para menteri terkait, pemerintah daerah serta pengambil kebijakan lainnya. Dengan kata lain, monev ini juga dimaksudkan untuk dapat memastikan dan menjamin kebijakan dan program Presiden tidak hanya sudah ditetapkan dan disampaikan (*sent*) tetapi dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*).

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam rangka mengawal program Food Estate pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan Sekretariat Kabinet Dalam Forum Food Estate Tahun 2021

Sekretariat Kabinet sepanjang tahun 2021 ikut terlibat aktif dalam berbagai forum (rapat koordinasi progress/perkembangan Food Estate, Rapat pembahasan RPerpres Food Estate, FGD serta Workshop Food Estate) yang diselenggarakan oleh K/L terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretariat Negara serta K/L lainnya dalam rangka pembahasan tindak lanjut Arahan Presiden terkait Food Estate.

## 2. Pemantauan (*Site Visit*)

Sekretariat Kabinet selanjutnya melakukan kegiatan pemantauan ke lapangan (*site visit*) guna melihat progress/perkembangan program Food Estate sesuai Arahan Presiden. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kendala baik regulasi dan implementasi yang akan timbul dalam mencapai target program pengembangan Food Estate, mengidentifikasi solusi penyelesaian permasalahan pencapaian target program pengembangan Food Estate, serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target program pengembangan Food Estate.

Dalam kegiatan pemantauan tersebut, Sekretariat Kabinet turut mengundang beberapa K/L yaitu Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian PUPR. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan di 4 (empat) provinsi Food Estate sesuai arahan Presiden dalam Ratas tanggal 23 September 2020, sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Kabupaten Sumba Tengah <b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	27 s.d. 29 Mei 2021
2.	Kabupaten Banyu Asin <b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	9 s.d. 11 Juni 2021
3.	Kab. Kapuas & Kab. Pulang Pisau <b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	16 s.d. 19 Juni 2021
4.	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Tengah, & Kab. Tapanuli Utara <b>Provinsi Sumatera Utara</b>	13 s.d. 16 Oktober 2021



Monev Food Estate ke Kab. Sumba Tengah, Provinsi NTT, 27-29 Mei



Monev Food Estate ke Kab. Banyuwangi, Provinsi Sumsel, 9-11 Juni




Monev Food Estate ke Provinsi Kalimantan Tengah, 16-19 Juni 2021



Monev Food Estate ke Provinsi Sumatera Utara, 13-16 Oktober 2021

Berdasarkan hasil pemantauan ke lapangan (*site visit*) ke 4 (empat) provinsi Food Estate, serta berdasarkan rapat koordinasi dan pertemuan dengan Bupati/Wakil Bupati beserta jajaran Dinas pemerintah daerah terkait, Sekretariat Kabinet telah mengidentifikasi permasalahan (*fact finding*) pelaksanaan program Food Estate yaitu permasalahan mengenai sarana dan prasarana (alsintan, jalan, dan irigasi), permasalahan Area of Interest (AoI),

permasalahan model bisnis Food Estate, serta permasalahan Masterplan Food Estate. Selanjutnya, melalui kajian dan desk study, Sekretariat Kabinet telah merumuskan beberapa saran dan rekomendasi untuk penguatan program Food Estate. Saran dan rekomendasi tersebut telah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Marves melalui surat Sekretariat Kabinet (surat nomor: B.387/Seskab/Ekon/11/2021 tanggal 8 November 2021, perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Penyediaan Nasional (Food Estate)).



Surat Seskab Nomor B.387/Seskab/Ekon/11/2021  
tanggal 8 November 2021


Terhadap surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian telah menindaklanjuti surat tersebut sebagai berikut

- a. Berdasarkan koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Perekonomian bermaksud untuk menyelenggarakan Rakortas, namun demikian Menko Bidang Perekonomian direncanakan untuk bertemu terlebih dahulu dengan Menteri PUPR guna membicarakan beberapa hal berkaitan dengan Food Estate sebagaimana surat Seskab tersebut.
- b. Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian telah menyelenggarakan Rakor Pembahasan RPerpres Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) pada tanggal 24 November 2021 guna menindaklanjuti rekomendasi Setkab terkait percepatan penyusunan

RPerpres Food Estate sebagai payung hukum program Food Estate secara nasional.

Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian dan dihadiri oleh Asdep Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Kemenko Perekonomian, Asdep Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Asdep Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemenko Marves, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, dan Sekretariat Kabinet.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Kemenko Perekonomian akan menyempurnakan draft RPerpres Food Estate sesuai dengan masukan peserta rapat untuk dibahas kembali dalam pertemuan selanjutnya.




Rakor Pembahasan RPerpres Food Estate (TL Surat Seskab),  
24 November 2021, Kemenko Perekonomian

### 3) Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Atas Implementasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pengembangan Vaksin Merah Putih

Asdep Ekon-4 terlibat aktif dalam proses pengawalan tindak lanjut arahan Presiden mengenai pengembangan vaksin merah putih yang disampaikan pertama kali pada rapat terbatas tanggal 26 Oktober 2020. Selanjutnya, dalam beberapa kali penyelenggaraan rapat terbatas dan rapat internal yang dipimpin oleh Presiden terakhir pada tanggal 1 Desember 2021, Presiden memberikan arahan agar pemenuhan kebutuhan vaksin tahun 2022 dapat diprioritaskan melalui penggunaan vaksin buatan dalam negeri.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Asdep Ekon-4 telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 10 Februari 2021 yang dihadiri oleh K/L terkait yaitu, (i) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (ii) Kemenristek/BRIN; (iii) KemenBUMN; (iv) BPOM; dan (v) Lembaga Bio Molekuler Eijkman (LBM Eijkman). Kesepakatan hasil rakor tersebut untuk percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat No. B.46/Seskab/Ekon/02/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Selanjutnya, Asdep Ekon-4 bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KemenBUMN, BPOM, Kemenristek/BRIN, dan Kemenkes telah melakukan kegiatan pemantauan terhadap 4 (empat) lokasi pengembangan VMP yaitu Lembaga Bio Molekuler Eijkman (LBM Eijkman) di Jakarta, PT Bio Farma (Persero) di Bandung, PT Biotis Pharmaceutical Indonesia di Bogor, dan Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya. Berdasarkan hasil temuan dari kegiatan pemantauan dan menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Internal tentang Vaksin Bio Farma pada tanggal 5 Mei 2021, Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat No. B.0231/Seskab/Ekon/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 menyampaikan langkah tindak lanjut percepatan penyelesaian Vaksin Merah Putih.



Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.231/Seskab/Ekon/07/2021,  
Tanggal 1 Juli 2021

Sampai dengan Desember 2021, pengembangan VMP mengalami pergeseran target waktu penyelesaian dari perencanaan. Progres pengembangan VMP dan vaksin produksi dalam negeri lainnya sebagai berikut:



1. Pengembangan VMP dan vaksin produksi dalam negeri saat ini terdapat 7 (tujuh) lembaga pengembang, yaitu LBM Eijkman, Unair, LIPI, UI, ITB, UGM, dan Unpad.
2. Pengembangan vaksin yang dinilai paling siap berasal dari LBM Eijkman dan Unair.
3. VMP buatan LBM Eijkman dan Unair ditargetkan memperoleh izin *Emergency Use Authorization* (EUA) pada Juli 2022 dan memulai produksi massal pada Juni s.d. Juli 2022. Selanjutnya, Kedua VMP tersebut direncanakan dapat digunakan pada bulan Agustus 2022.

Dalam pengembangan VMP dan vaksin produksi dalam negeri, diidentifikasi permasalahan:

1. Terbatasnya jumlah subjek naif (relawan yang belum pernah menerima vaksin sebagai sampel uji klinik) sebagai sampel uji klinik akibat peningkatan kasus COVID-19 dan pelaksanaan program vaksinasi dari Pemerintah kepada masyarakat (kebutuhan sampel uji klinik  $\pm 5.000$  hingga 20.000 orang);
2. Keterbatasan anggaran pengembangan untuk pelaksanaan tahap uji klinik; dan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pada tim pengembang dalam proses *upscaling*, uji preklinis, dan uji klinik.

Sehubungan dengan perubahan waktu penyelesaian VMP dengan target penggunaan paling cepat pada bulan Agustus 2022 untuk VMP Unair – Biotis, pelaksanaan vaksin *booster* melalui produksi dalam negeri yang akan dimulai bulan Januari 2022 untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Varian Omicron sesuai arahan Presiden pada Rapat Internal tentang Antisipasi Varian Omicron tanggal 1 Desember 2021, belum dapat terlaksana. Lebih lanjut, pengembangan VMP dan vaksin produksi dalam negeri dinilai masih perlu mendapatkan dukungan pemerintah dan *stakeholder* terkait khususnya penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan vaksin.

Terhadap progres pengembangan VMP tersebut, Asdep Ekon-4 telah melaporkan hal dimaksud kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M.1098/Seskab/12/2021 tanggal 20 Desember 2021. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet akan mengawal percepatan penyelesaian VMP dan vaksin produksi dalam negeri pada tahun 2022.



**Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.1098/Seskab/12/2021**  
**Tanggal 20 Desember 2021**

**6. Evaluasi Dan Analisis Realisasi Kinerja Periode II Tahun 2020 s.d 2021**

Melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keseluruhan pada Asdep Ekon-4 dalam kurun waktu Periode II Tahun 2020 s.d 2021. Berdasarkan data target dan realisasi kinerja Asdep Ekon-4 dari Periode II Tahun 2020 s.d 2021 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Asdep-4 menunjukkan capaian yang **memuaskan** berdasarkan klasifikasi 5 (lima) tingkatan sebagai berikut:


No	Range	Kategori Capaian
1	> 100%	Memuaskan
2	85%-100%	Sangat Baik
3	70%-85%	Baik
4	55%-<70%	Kurang Baik
5	<55%	Buruk

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi berdasarkan IKK**  
**Periode II Tahun 2020 s.d 2021 Asdep Ekon-4**

No	Indikator Sasaran	Periode II 2020					2021				
		Target	Relisasi Kinerja		% Realisasi	% Capaian	Target	Relisasi Kinerja		% Realisasi	% Capaian
			Output	Outcome	(c/b)	(d/a)		Output	Outcome	(c/b)	(d/a)
			(a)	(b)	(c)	(d)		(e)	(a)	(b)	(c)
1	IKK 1	90%	5	5	100%	111%	91%	30	28	93,33%	102,56%
2	IKK 2	90%	0	0	0%	0%	91%	20	20	100%	109,89%
3	IKK 3	90%	4	4	100%	111%	91%	13	13	100%	109,89%
4	IKK 4	90%	4	4	100%	111%	91%	13	13	100%	109,89%

Penggunaan indikator yang dipakai saat ini merupakan pembaruan yang berdasarkan pada RPJMN 2020-2024 dan baru diterapkan pada periode II 2020. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan Realisasi Kinerja periode II 2020, capaian kinerja di tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021**  
**dengan Realisasi Kinerja Periode II Tahun 2020**  
**Asdep Ekon-4**



Untuk persentase realisasi outcome di tahun 2021, pada IKK 1 lebih rendah dari periode II tahun 2020, yakni sebesar 93,33% dari Periode II Tahun 2020 yang sebesar 100%. Hal ini dikarenakan ada 2 output yang tidak menjadi outcome di tahun 2021.

Namun untuk IKK 2, tahun 2021 lebih tinggi dari periode II tahun 2020 dimana persentase realisasi outcome mencapai 100% sementara di periode II tahun 2020 adalah sebesar 0%.

Sementara untuk persentase capaian outcome, untuk tahun 2021, hampir semua IKK memiliki persentase lebih rendah dari Periode II tahun 2020 kecuali untuk IKK 2. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan di tahun 2020 memang lebih rendah dari target yang ditetapkan di tahun 2021. Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebesar 90%, sementara target yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar 91%.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada Asdep Ekon-4 periode 5 (lima) tahun terakhir, sangat dipengaruhi beberapa faktor sebagai penunjang yang telah memberikan dampak yang positif, antara lain:

- a. Peranan dan posisi yang sangat menunjang dari Asdep Ekon-4 dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini melalui rapat koordinasi, rapat antar Kementerian dan Lembaga, serta sebagai peserta dalam kegiatan baik sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada Instansi Pemerintah Daerah;
- b. Motivasi kerja dan dukungan yang sangat kuat dari seluruh staf dalam memberikan respon yang baik serta cepat, atas munculnya isu-isu penting terutama di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang berkembang di masyarakat.
- c. Pengaturan aspek efektifitas distribusi pekerjaan sekaligus aspek efisiensi anggaran kepada para staf dalam melaksanakan pekerjaan, agar tidak membebani secara berlebihan;
- d. Menanamkan kesadaran kepada seluruh staf untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah sehingga menjamin atas capaian kinerja yang diharapkan;
- e. Mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan para staf dalam menunjang pekerjaan seperti peningkatan *capacity bulding*.

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisiensi, efektif dan tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Oleh karena itu fokus pengukuran fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi adalah setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien, efektif dan optimal. Berdasarkan penilaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Kementerian Keuangan, terdapat ketentuan bahwa penyerapan anggaran dinilai optimal apabila besaran persentase penyerapan anggaran

lebih besar atau sama dengan 90 persen (%Penyerapan Anggaran  $\geq$  90%); sedangkan pelaksanaan anggaran dikatakan efisien apabila nilai indeks efisiensi lebih besar atau sama dengan 1 (Indeks Efisiensi  $\geq$  1). Sementara indeks efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara hasil perbandingan output dan target, dengan prosentase realisasi anggaran.

#### Rumus Menghitung Efisiensi Penggunaan Anggaran

$$\text{Indeks Efisiensi (\%)} = \frac{(\text{Output/Target}) \times 100\%}{\text{Persentase realisasi anggaran}}$$


Pada awal tahun 2021, Asdep Ekon-4 memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Pagu ini merupakan pagu awal yang dialokasi untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran pada tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asdep Tahun 2021. Namun demikian, dengan terjadinya dinamika maka pagu tersebut mengalami pemotongan. Dengan demikian, maka pagu anggaran akhir untuk penyelenggaraan kegiatan Asdep tahun 2021 sebesar Rp. 886.800.000,-

**Tabel 3.5**  
**Kinerja Anggaran Asdep Ekon-4 Tahun 2021**

NO	KEGIATAN	Pagu Revisi	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)		
<b>Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian</b>				
1	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	Rp. 466.082.000	Rp. 466.061.000	99,99%
<b>Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Perekonomian</b>				
1	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	Rp. 188.894.000	Rp. 188.740.093	99,91%
<b>Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah</b>				
		Rp. 231.824.000	Rp. 231.179.179	99,72%
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		Rp 886.800.000	Rp 885.980.754	99,90%

Berdasarkan tabel kinerja anggaran di atas, penyerapan anggaran pada tahun 2021 mencapai Rp 885.980.754,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 886.800.000,-. Dengan demikian persentase realisasi anggaran yang dicapai oleh Asdep Ekon-4 adalah sebesar 99,90% dengan sisa anggaran Rp 819.246,-. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka persentase penyerapan anggaran meningkat 0,94% dimana pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 99,03%.

**Gambar 3.4**  
**Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Ekon-4 Periode 2021 di Bandingkan Periode 2020**



Sementara pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Asdep Ekon-4 dapat dikatakan **telah efisien** yang ditunjukkan dari nilai indeks efisiensi yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 atau **1,15**, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:


**Tabel 3.6**  
**Indeks Efisiensi Penggunaan Anggaran**  
**Asdep Ekon-4 Tahun 2021**

	IKK 1	IKK 2	IKK 3	IKK 4	Total	Output/target * 100%	Indeks Efisiensi
<b>Target</b>	30	12	12	12	66	=76/74*100%	=115%/99,90%
<b>Output</b>	30	20	13	13	76	= 115%	= <b>1,15</b>
<b>Outcome</b>	28	20	13	13	74		


### C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Asdep Ekon-4. Berikut gambaran SDM Asdep Ekon-4 periode 2018 s.d 2021:


**Gambar 3.5**  
**Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan**  
**(s.d Periode I Tahun 2021)**




**Gambar 3.6**  
**Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan**  
**(s.d Periode II Tahun 2021)**



**Gambar 3.7**  
**Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Eselonisasi**  
**(s.d Periode I Tahun 2021)**



**Gambar 3.8**  
**Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Eselonisasi**  
**(s.d Periode II Tahun 2021)**



Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa sumber daya yang dimiliki Asdep guna mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018 s.d 2021 cukup memadai dari sisi tingkat pendidikan.

Namun demikian, guna mengoptimalkan sumber daya yang ada diperlukan pelatihan yang dapat meng-upgrade *skill* dan pengetahuan yang dimiliki SDM.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Asdep Ekon-4 Tahun 2020 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Asdep Ekon-4 sepanjang Tahun 2021 dapat dikategorikan sebagai “**memuaskan**”. Dengan jumlah total output yang dihasilkan sebanyak 76 rekomendasi dan outcome sebanyak 74 rekomendasi. Adapun rincian persentase realisasi outcome untuk IKK 1 sebesar 93,33% dengan persentase capaian outcome sebesar 102,56%, persentase realisasi outcome IKK 2 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 109,89%, persentase realisasi outcome IKK 3 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 109,89%, dan persentase realisasi outcome IKK 4 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 109,89%.

Penyerapan anggaran untuk mendukung tercapainya kinerja Asdep Ekon-4 juga telah dilakukan secara optimal, dengan nilai **penyerapan 99,90%** atau telah di atas 90% dan **telah efisien** yang ditunjukkan dari nilai indeks efisiensi yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 atau **1,15**.

Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Ekon-4 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) Kesulitan dalam menjalin komunikasi dalam waktu singkat saat menyiapkan bahan dan rekomendasi bagi Presiden guna penyelenggaraan Rapat Terbatas/Rapat Internal, maupun Sidang Kabinet Paripurna; (ii) Keterbatasan anggaran; (iii) Keterbatasan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan beban pekerjaan di lingkungan Asdep Ekon-4; (iv) Ketersediaan *source* untuk mendukung kualitas analisis kebijakan dalam bentuk akses jurnal hasil penelitian maupun software khusus untuk mendukung pengolahan data.

#### B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, Asdep Ekon-4 berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terus menjalin koordinasi intens dengan K/L terkait untuk melengkapi dan meng-*update* data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian;

2. Terhadap keterbatasan anggaran yang ada, akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia;
3. Terhadap keterbatasan SDM, akan dilakukan peningkatan kapasitas melalui capacity building baik dalam maupun luar negeri serta mendorong Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet.
4. Terkait Ketersediaan *source*, akan mendorong Pusdatin/Biro Umum untuk menyediakan akses terhadap jurnal penelitian maupun software untuk pengolahan data pendukung analisis kebijakan.

Dengan upaya ini diharapkan Asdep Ekon-4 dapat lebih baik lagi dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait.

# Lampiran



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan  
Pangan, Riset, dan Teknologi

Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET, DAN**  
**TEKNOLOGI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	B

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Rp711.106.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Rp188.894.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp66.144.000,-
2. Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp381.890.000,-
3. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp51.966.000,-
Total Anggaran	Rp1.400.000.000,-


Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi



Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

TARGET CAPAIAN RENJA K/L TA 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET  
 2. PROGRAM : 02 - Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden  
 3. SASARAN PROGRAM : I.Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi  
 4. KEGIATAN : III. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi  
 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 6403 - Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian  
 6. SASARAN KEGIATAN : 6404 - Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian : Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi

KODE	KEGIATAN   SASARAN KEGIATAN (SK)   INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-													
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6403	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian																
6403.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian																
6403.01.07	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase														
<b>CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI</b>				<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>CAPAIAN IKK 7 SK 6403 (IKK_1)</b>				50%	150%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	100%	50%	67%		
6403.01.08	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase														
<b>CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		
<b>CAPAIAN IKK 8 SK 6403 (IKK_2)</b>				100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%		
6404	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian																
6404.01	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian																
6404.01.07	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase														
<b>CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>CAPAIAN IKK 7 SK 6404 (IKK_3)</b>				100%	0%	300%	100%	0%	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%		
6404.01.08	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase														
<b>CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>CAPAIAN IKK 8 SK 6404 (IKK_4)</b>				100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	67%	200%	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%		

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	KEGIATAN   SASARAN KEGIATAN (SK)   KRO   RO   INDIKATOR RO   KOMPONEN	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-													
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6403	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian																
6403.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian																
6403.01.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan																
6403.01.ABR.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	42	Rekomendasi Kebijakan	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	
<b>CAPAIAN RO 1 ABR 6403</b>				<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>		
6403.01.ABR.001.01	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	42	Rekomendasi Kebijakan	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	
<b>CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABR 6403</b>				<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>		

6403.01.ABR.001.01.01	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	30	Rekomendasi Kebijakan	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2
<b>CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABR 6403 (IRO_1)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6403.01.ABR.001.01.02	Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	12	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 1 ABR 6403 (IRO_2)</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
6403.01.ABR.001.210	Pengumpulan Data	60	Laporan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABR 6403</b>				<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>				
6403.01.ABR.001.211	Analisis penyusunan rekomendasi	42	Laporan	2	3	4	5	4	3	5	4	5	2	1	4
<b>CAPAIAN KOMPONEN 2 RO 1 ABR 6403</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						
6403.01.ABR.001.212	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	42	Laporan	2	3	4	5	4	3	5	4	5	2	1	4
<b>CAPAIAN KOMPONEN 3 RO 1 ABR 6403</b>															
<b>6404</b>	<b>Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian</b>														
<b>6404.01</b>	<b>Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian</b>														
<b>6404.01.ABR</b>	<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>														
<b>6404.01.ABR.001</b>	<b>Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi</b>	<b>24</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>2</b>											
<b>CAPAIAN RO 1 ABR 6404</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
6404.01.ABR.001.01	Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	24	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABR 6404</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
6404.01.ABR.001.01.01	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	12	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABR 6404 (IRO_3)</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
6404.01.ABR.001.01.02	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	12	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 1 ABR 6404 (IRO_4)</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
6404.01.ABR.001.222	Pengumpulan Data	40	Laporan	2	2	5	2	2	5	3	3	5	2	2	5
<b>CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABR 6404</b>												<b>2</b>	<b>2</b>		
6404.01.ABR.001.223	Analisis penyusunan rekomendasi	24	Laporan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	0
<b>CAPAIAN KOMPONEN 2 RO 1 ABR 6404</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
6404.01.ABR.001.224	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	24	Laporan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	0
<b>CAPAIAN KOMPONEN 3 RO 1 ABR 6404</b>															

Jakarta, ..... 2021  
Asisten Deputi Bidang ...

## REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun  
Periode s.d. 31 Desember 2021

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET  
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

Berdasarkan SPP  
Halaman : 1 dari 4

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		1.400.000.000	886.800.000	885.980.754	0	885.980.754	99,90	819.246
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	1.400.000.000	886.800.000	885.980.754	0	885.980.754	99,90	819.246
0404	ASDEP BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI	1.400.000.000	886.800.000	885.980.754	0	885.980.754	99,90	819.246
CA.6403	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	711.106.000	466.082.000	466.061.489	0	466.061.489	99,99	20.511
ABR	KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	711.106.000	466.082.000	466.061.489	0	466.061.489	99,99	20.511
ABR.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	711.106.000	466.082.000	466.061.489	0	466.061.489	99,99	20.511
210	Pengumpulan Data	529.802.000	333.638.000	333.625.386	0	333.625.386	99,99	12.614
210.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	508.619.000	256.407.000	256.394.386	0	256.394.386	99,99	12.614
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	27.764.000	27.751.476	0	27.751.476	99,95	12.524
-001	-	0	27.764.000	27.751.476	0	27.751.476	99,95	12.524
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	134.768.000	226.063.000	226.062.910	0	226.062.910	100,00	90
-001	-	134.768.000	226.063.000	226.062.910	0	226.062.910	100,00	90
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	18.300.000	2.580.000	2.580.000	0	2.580.000	100,00	0
-001	-	18.300.000	2.580.000	2.580.000	0	2.580.000	100,00	0
524219-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	355.551.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	355.551.000	0	0	0	0	0,00	0
210.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	21.183.000	77.231.000	77.231.000	0	77.231.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100,00	0
-001	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	15.183.000	71.231.000	71.231.000	0	71.231.000	100,00	0
-001	-	15.183.000	71.231.000	71.231.000	0	71.231.000	100,00	0
211	Analisis penyusunan rekomendasi	170.124.000	131.079.000	131.071.103	0	131.071.103	99,99	7.897
211.AA	Analisis Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	108.920.000	118.401.000	118.393.403	0	118.393.403	99,99	7.597
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	46.900.000	62.100.000	62.100.000	0	62.100.000	100,00	0
-001	-	46.900.000	62.100.000	62.100.000	0	62.100.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	62.020.000	56.301.000	56.293.403	0	56.293.403	99,98	7.597
-001	-	62.020.000	56.301.000	56.293.403	0	56.293.403	99,98	7.597
211.AB	Analisis Penyusunan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	61.204.000	12.678.000	12.677.700	0	12.677.700	99,99	300
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	13.204.000	12.678.000	12.677.700	0	12.677.700	99,99	300
-001	-	13.204.000	12.678.000	12.677.700	0	12.677.700	99,99	300
212	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	11.180.000	1.365.000	1.365.000	0	1.365.000	100,00	0
212.AA	Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	6.010.000	1.365.000	1.365.000	0	1.365.000	100,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	6.010.000	1.365.000	1.365.000	0	1.365.000	100,00	0
-001	-	6.010.000	1.365.000	1.365.000	0	1.365.000	100,00	0
212.AB	Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	5.170.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	5.170.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	5.170.000	0	0	0	0	0,00	0
CA.6404	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	188.894.000	188.894.000	188.740.093	0	188.740.093	99,91	153.907
ABR	KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	188.894.000	188.894.000	188.740.093	0	188.740.093	99,91	153.907
ABR.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	188.894.000	188.894.000	188.740.093	0	188.740.093	99,91	153.907
222	Pengumpulan Data	30.774.000	69.954.000	69.946.175	0	69.946.175	99,98	7.825
222.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah	24.774.000	69.954.000	69.946.175	0	69.946.175	99,98	7.825
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	24.774.000	69.954.000	69.946.175	0	69.946.175	99,98	7.825
-001	-	24.774.000	69.954.000	69.946.175	0	69.946.175	99,98	7.825
222.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
223	Analisis penyusunan rekomendasi	94.288.000	81.940.000	81.793.918	0	81.793.918	99,82	146.082
223.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	47.144.000	81.940.000	81.793.918	0	81.793.918	99,82	146.082
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	22.600.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	22.600.000	0	0	0	0	0,00	0
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	5.869.000	5.806.500	0	5.806.500	98,93	62.500
-001	-	0	5.869.000	5.806.500	0	5.806.500	98,93	62.500
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	18.544.000	76.071.000	75.987.418	0	75.987.418	99,89	83.582
-001	-	18.544.000	76.071.000	75.987.418	0	75.987.418	99,89	83.582
223.AB	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	47.144.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	22.600.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	22.600.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	18.544.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	18.544.000	0	0	0	0	0,00	0
224	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	63.832.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	100,00	0
224.AA	Perumusan dan penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah	6.032.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	6.032.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	6.032.000	0	0	0	0	0,00	0
224.AB	Perumusan dan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	24.200.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	24.200.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	24.200.000	0	0	0	0	0,00	0
224.AC	Biaya paket data dan komunikasi	33.600.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	33.600.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	100,00	0
-001	-	33.600.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	100,00	0
<b>WA.6400</b>	<b>PENYELENGGARAAN LAYANAN FASILITASI OPERASIONAL DAN LAYANAN TATA USAHA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH</b>	<b>500.000.000</b>	<b>231.824.000</b>	<b>231.179.172</b>	<b>0</b>	<b>231.179.172</b>	<b>99,72</b>	<b>644.828</b>
<b>EAB</b>	<b>LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INTERNAL</b>	<b>66.144.000</b>	<b>29.149.000</b>	<b>29.149.000</b>	<b>0</b>	<b>29.149.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
EAB.002	Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedepuitan Bidang Perekonomian	66.144.000	29.149.000	29.149.000	0	29.149.000	100,00	0
962	Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedepuitan Bidang Perekonomian	66.144.000	29.149.000	29.149.000	0	29.149.000	100,00	0
962.AA	Kegiatan pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Kedepuitan Bidang Perekonomian	66.144.000	29.149.000	29.149.000	0	29.149.000	100,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	8.400.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
-001	-	8.400.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	57.744.000	28.929.000	28.929.000	0	28.929.000	100,00	0
-001	-	57.744.000	28.929.000	28.929.000	0	28.929.000	100,00	0
<b>EAC</b>	<b>LAYANAN UMUM</b>	<b>381.890.000</b>	<b>193.945.000</b>	<b>193.300.172</b>	<b>0</b>	<b>193.300.172</b>	<b>99,66</b>	<b>644.828</b>
EAC.002	Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Perekonomian	381.890.000	193.945.000	193.300.172	0	193.300.172	99,66	644.828
968	Fasilitasi terkait pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Perekonomian	381.890.000	193.945.000	193.300.172	0	193.300.172	99,66	644.828
968.AA	Pendampingan pimpinan dalam rangka dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Perekonomian	362.690.000	175.945.000	175.300.172	0	175.300.172	99,63	644.828
521211-RM	BELANJA BAHAN	39.200.000	16.039.000	16.039.000	0	16.039.000	100,00	0
-001	-	39.200.000	16.039.000	16.039.000	0	16.039.000	100,00	0
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	519.000	516.120	0	516.120	99,44	2.880
-001	-	0	519.000	516.120	0	516.120	99,44	2.880
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00	0
-001	-	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00	0
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	16.815.000	16.756.000	0	16.756.000	99,64	59.000
-001	-	0	16.815.000	16.756.000	0	16.756.000	99,64	59.000
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	49.540.000	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000	100,00	0
-001	-	49.540.000	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000	100,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	31.150.000	57.799.000	57.736.000	0	57.736.000	99,89	63.000
-001	-	31.150.000	57.799.000	57.736.000	0	57.736.000	99,89	63.000
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	242.800.000	67.913.000	67.393.052	0	67.393.052	99,23	519.948
-001	-	242.800.000	67.913.000	67.393.052	0	67.393.052	99,23	519.948
968.AB	Biaya paket data dan komunikasi	19.200.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	19.200.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	100,00	0
-001	-	19.200.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	100,00	0
<b>EAN</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA INTERNAL</b>	<b>51.966.000</b>	<b>8.730.000</b>	<b>8.730.000</b>	<b>0</b>	<b>8.730.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
EAN.002	Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepatian Bidang Perekonomian	51.966.000	8.730.000	8.730.000	0	8.730.000	100,00	0
975	Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepatian Bidang Perekonomian	51.966.000	8.730.000	8.730.000	0	8.730.000	100,00	0
975.AA	Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepatian Bidang Perekonomian	51.966.000	8.730.000	8.730.000	0	8.730.000	100,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	8.400.000	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	100,00	0
-001	-	8.400.000	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	43.566.000	7.190.000	7.190.000	0	7.190.000	100,00	0
-001	-	43.566.000	7.190.000	7.190.000	0	7.190.000	100,00	0

## FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No	Pernyataan	Checklist	
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/ Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√